

**KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
DALAM MELEGALISASI DOKUMEN PUBLIK
YANG AKAN DIGUNAKAN
DI LUAR NEGERI
(*APOSTILLE*)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh:

M. IKHSAN SYAHPUTRA
NPM: 2120020012



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : M. Ikhsan Syahputra
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120020012
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam
Melegalisasi Dokumen Publik Yang Akan Digunakan
Di Luar Negeri (*Apostille*)

Pengesahan Tesis

Medan, 21 Februari 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum

Dr. Ferry Susanto Limbong, S.H., M.Kn

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM
MELEGALISASI DOKUMEN PUBLIK YANG AKAN DIGUNAKAN DI LUAR
NEGERI (APOSTILLE)**

M. IKHSAN SYAHPUTRA

2120020012

Program Studi: Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Rabu, Tanggal 21 Februari 2024

Komisi Penguji

1. **Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.** 1.
Ketua
2. **Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.** 2.
Sekretaris
3. **Assoc.Prof.Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** 3.
Anggota

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MELEGALISASI DOKUMEN PUBLIK YANG AKAN DIGUNAKAN DI LUAR NEGERI (APOSTILLE)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya penulis sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan di dalam Daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 21 Februari 2024

Penulis,



M. IKHSAN SYAHPUTRA
NPM: 2120020012

**KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
DALAM MELEGALISASI DOKUMEN PUBLIK
YANG AKAN DIGUNAKAN DI LUAR NEGERI
(*APOSTILLE*)**

**M. IKHSAN SYAHPUTRA
NPM: 2120020012**

ABSTRAK

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi *Apostille* 5 Oktober 1961 pada 5 Oktober 2021 lewat Perpres Nomor 2 Tahun 2021 terkait Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Pada Dokumen Publik Asing). Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang tujuannya guna hapuskan syarat-syarat yang dilakukan diplomatik atau konsuler dari dokumen luar negeri yang sifatnya publik. Pasal 1 Konvensi *Apostille* ini wajib berlaku pada dokumen publik yang digunakan di wilayah negara peserta dan yang perlu dihasilkan di wilayah negara peserta lainnya, pada butir (c), disebutkan yang dianggap dokumen publik salah satunya ialah dokumen yang dikeluarkan oleh notaris.

Di studi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif yuridis, teknik pengumpulan data didapat lewat penelitian kepustakaan (*library research*) seperti studi dokumen dan ditambah hasil wawancara.

Sesuai hasil penelitian, pengaturan hukum mengenai *Apostille* di Indonesia yakni Perpres Nomor 2 Tahun 2021 Terkait Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalization For Foreign Public Documents*. Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.6 Tahun 2022 terkait Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 Terkait Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik. Peran notaris diperlukan dalam proses *Apostille* ini, sebab notaris ialah pejabat umum, yang berwenang mengesahkan dokumen publik itu sesuai pasal 15 UUD. Bila seorang notaris melakukan suatu perbuatan hukum dengan melegalisasi suatu dokumen, artinya seorang notaris meyakinkan dokumen-dokumen itu sah. Dengan demikian notaris itu bertanggungjawab atas keaslian dokumen itu. Proses pembuatan sertifikat *Apostille* dilaksanakan daring lewat laman <https://Apostille.ahu.go.id>. Dalam proses pengajuan itu, terdapat pengisian nama pejabat publik, yang dapat diketahui pejabat publik itu salah satunya ialah Notaris, dari sini terlihat kekuatan notaris guna melegalisasi dokumen publik bersumber dari peraturan hukum yang ada.

Kata Kunci: Kewenangan, Notaris, Dokumen Publik.

**NOTARY'S AUTHORITY AS A PUBLIC OFFICER IN LEGALIZING
PUBLIC DOCUMENTS TO BE USED ABROAD
(APOSTILLE)**

**M. IKHSAN SYAHPUTRA
NPM: 2120020012**

ASBTRACT

Through Presidential Regulation Number 2 of 2021 about the Ratification of the Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents, Indonesia ratified the *Apostille* Convention of October 5, 1961 on October 5, 2021. The goal of this international convention is to do away with the need for foreign public papers to be legalized by diplomatic or consular channels. A notary's document is one type of public document that falls under the definition of “public document” in point (c) of this *Apostille* Convention. Article 1 of this convention applies to public papers used in the state party's territory that need to be produced in the territory of another state party.

This thesis employs legal normative research methodology, utilizing data gathering methodologies acquired through library research in the form of document studies and additional interview data.

Drawing from the research findings, the legal framework in Indonesia pertaining to *Apostille* is Presidential Regulation Number 2 of 2021, which concerns the Ratification of the Convention that Abolishes the Need for Legalization for Foreign Public Documents. Additionally, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has released Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 of 2022, which addresses *Apostille* Legalization Services on Public Documents, and Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH-01.AH.03.01 of 2022, which describes the List of Document Types for *Apostille* Legalization Services on Public Documents. Because a notary is a public official with the authority to legitimize public documents under article 15 of the UUJN Law, their involvement is essential in the *Apostille* procedure. If a notary performs a legal act by legalizing a document, it means that a notary assures that the documents are valid. Thus, the notary is responsible for the authenticity of the document. The process of making an *Apostille* certificate is done online through the page <https://Apostille.ahu.go.id>. In the submission process, there is filling in the name of a public official, which can be seen that one of these public officials is a Notary, from this it can be seen that the power of notaries in legalizing public documents comes from existing legal regulations.

Keywords: Authority, Notary, Public Document.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis mengawali dengan ungkapan rasa syukur melalui ucapan Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang sudah memberi rahmat dan hidayah-Nya. Ini memungkinkan penulis menyelesaikan tesis ini yang menjadi salah satu persyaratan guna mendapat gelar Magister Kenotariatan dari Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam pada Nabi Besar Muhammad SAW.

Tesis ini diajukan dengan syafaatnya kita harapkan di yaumul akhir, dengan judul **“Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melegalisasi Dokumen Publik Yang Akan Digunakan di Luar Negeri (*Apostille*)”**. Penulis sadar selama proses penulisan tesis ini, menghadapi bermacam kendala. Tapi, berkat bantuan, dukungan, dan doa yang tak henti-hentinya dari semua pihak, Penulis bisa menuntaskan tesis ini dengan baik. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat yang mendalam dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP., yakni Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S. H., M. Hum., yakni Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S. H., M. Hum., yakni Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan

yakni Dosen Pembimbing I yang sudah banyak memberi arahan dan masukan dalam proses penulisan Tesis ini.

4. Bapak Alm. Dr. Ferry Susanto Limbong, S.H., Sp.N., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah banyak memberi arahan dan masukan dalam proses penulisan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H., Bapak Dr. Syukran Yamin Lubis S.H., M.Kn., dan Ibu Assoc.Prof.Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn., selaku Dosen Penguji tesis yang sudah memberi saran dan masukan untuk tesis ini.
6. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah memberi ilmu pengetahuan, bimbingan serta arahan pada penulis;
7. Orang tua yang sangat dikasihi dan dicintai Ayahanda Syahrizal dan Ibunda Atni Prawati, Kakak Annisa Rahayu Putri, Abang Ipar Rannuh Wijaya Putra, dan keponakan Ibadillah Shanum Noureen tercinta yang sudah memberi bantuan, dukungan, doa, dan juga materil atau moril sehingga dapat melangkah sampai penyelesaian Tesis ini dengan baik.
8. Teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan yakni Bang Amrul, Bang Fauzan, Bang Khalid, Bang Martua, Bang Dharma, Kak Inna, Kak Mey, Kak Dini, Kak Ayu, Devi, Vebby dan Nisa yang sudah menjadi teman baik dan selalu memberi semangat serta motivasi.

9. Staf biro, staf perpustakaan, staf kampus lainnya yang sudah membantu memberi info dan arahan sehingga penulis dengan mudah mengurus administrasi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tesis ini belum mencapai kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Maka, segala kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas penelitian di masa yang akan datang. Harapannya, penulisan tesis ini bisa memberi manfaat untuk masyarakat, khususnya mahasiswa Magister Kenotariatan, serta berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Medan, 22 September 2023
Peneliti

M. Ikhsan Syahputra
NPM: 2120020012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
G. Metode Penelitian	19
BAB II KEDUDUKAN HUKUM MENGENAI <i>APOSTILLE</i>	
DI INDONESIA	23
A. Sejarah dan Dasar Hukum <i>Apostille</i>	23
B. Ruang Lingkup Dokumen Publik	29
C. Daftar Negara Peserta Konvensi <i>Apostille</i>	35
D. <i>Apostille</i> Dalam Hukum Indonesia.....	38
E. Tujuan dan Manfaat <i>Apostille</i>	48
BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM	
MELEGALISASI DOKUMEN PUBLIK YANG AKAN	
DIGUNAKAN DI LUAR NEGERI (<i>APOSTILLE</i>)	53
A. Peran Notaris Dalam Melegalisasi Dokumen Publik Yang Akan Digunakan di Luar Negeri	53
B. Dokumen-Dokumen Notaris yang Dapat Dilakukan Proses Legalisasi <i>Apostille</i>	70

C. Tanggung Jawab Notaris Dalam Melegalisasi Dokumen Publik Yang Akan Digunakan di Luar Negeri.....	73
BAB IV PELAKSANAAN DAN KEKUATAN NOTARIS DALAM MELEGALISASI DOKUMEN PUBLIK YANG AKAN DIGUNAKAN DI LUAR NEGERI DENGAN LEGALISASI APOSTILLE	80
A. Model Pelaksanaan Legalisasi Konvensional.....	80
B. Kekuatan dan Implikasi Notaris Dalam Melegalisasi Dokumen yang Akan Digunakan di Luar Negeri.....	85
C. Model Pelaksanaan Legalisasi <i>Apostille</i>	91
1. Pendaftaran Akun.....	93
2. <i>Login</i> Akun	96
3. Pengajuan Permohonan.....	97
4. Permintaan Spesimen.....	103
5. Pembayaran PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	109
6. Pencetakan Sertifikat.....	111
7. Model Sertifikat <i>Apostille</i> di Beberapa Negara.....	120
D. Keterbatasan dan Kendala Dalam Pelaksanaan <i>Apostille</i>	125
BAB V PENUTUP	131
A. KESIMPULAN.....	131
B. SARAN	133
DAFTAR PUSTAKA	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apostille Convention (Konvensi *Apostille*) ialah konvensi yang dilaksanakan pada 5 Oktober 1961 di Den Haag, Belanda, yang merupakan perjanjian internasional yang dirancang oleh Konferensi Den Haag yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada 5 Oktober 2021 melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2021 terkait Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Pada Dokumen Publik Asing).¹ Konvensi ini tujuannya guna menghilangkan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler yang biasanya diterapkan pada dokumen-dokumen luar negeri yang mempunyai karakteristik dokumen publik. Pembentukan Konvensi *Apostille* ini dipicu perkembangan hubungan antar subjek yang melibatkan lintas batas negara, termasuk aspek-aspek hukum keperdataan yang memerlukan legalisasi dokumen-dokumen berstatus publik. Pada praktiknya, dokumen publik itu, bila berasal dari luar negeri, harus jalani proses legalisasi supaya bisa diakui serta dipakai di wilayah hukum negara-negara terkait.²

Apostille ialah proses pengesahan tanda tangan, cap, dan/atau segel resmi pada dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui instansi tertentu, dimana salah satunya ialah Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) yang berperan sebagai Otoritas Kompeten. Dokumen-dokumen

¹ Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Berdasarkan Konvensi Apostille*, Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022, hlm 271.

² *Ibid.*

yang dapat diajukan untuk *Apostille* mencakup 66 jenis dokumen publik yang biasa dipakai sebagai standar untuk pengajuan visa, pendaftaran perkawinan campuran, persyaratan pendidikan, dan pelatihan di luar negeri, termasuk ijazah, transkrip nilai, dan dokumen publik lainnya.³

Sertifikat *Apostille* merupakan secarik kertas yang ditempelkan pada dokumen terkait. Indonesia baru saja mengaksesi Konvensi Den Haag tahun 1961 yakni *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* (yang kemudian disebut Konvensi *Apostille*) yang merupakan perjanjian internasional yang tujuannya guna menghapuskan syarat-syarat yang dilakukan diplomatik dari dokumen luar negeri yang sifatnya publik.⁴

Dengan kemajuan zaman dan era perdagangan bebas, perpindahan individu dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah, baik perpindahan dalam suatu wilayah kedaulatan atau antar wilayah kedaulatan suatu negara. Sejalan dengan kemudahan perpindahan individu, dokumen publik juga dapat berpindah dari satu negara ke negara lain. Contoh dokumen publik yang dapat berpindah itu meliputi Putusan Pengadilan, Surat Keterangan Instansi, dan bukti-bukti yang diperlukan di pengadilan. Konvensi *Apostille* memastikan dokumen publik yang dipakai di wilayah Negara Peserta dan yang dihasilkan di wilayah Negara Peserta lainnya harus tunduk pada ketentuan Pasal 1 Konvensi itu. Untuk tujuan Konvensi ini, yang dianggap menjadi dokumen publik ialah:

³ <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5119-legalisasi-apostille-legalisasi-online-dokumen-dari-indonesia-untuk-publik-luar-negeri>, diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

⁴ Monica Agustina Gloria, *Arti Penting Apostile Certified Untuk Pengesahan Dokumen Asing*, Res Judicata Volume 4, No. 1, 2021, hlm 47.

- a. dokumen dari suatu otoritas atau pejabat yang berhubungan pada pengadilan atau tribunal Negara, termasuk dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita;
- b. dokumen administratif;
- c. dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;
- d. Sertifikat resmi ialah tanda pengesahan yang melekat pada dokumen yang ditandatangani oleh individu yang mempunyai wewenang hukum, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran dokumen atau mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada waktu tertentu, serta mencakup pengesahan tanda tangan pejabat dan notaris.

Tapi, Konvensi ini tidak berlaku:⁵

- a. pada dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler;
- b. pada dokumen administratif yang berhubungan langsung pada kegiatan komersial atau kepabeanan.

Dari penjelasan di atas, maka dokumen publik ialah dokumen yang berasal dari otoritas atau pejabat yang terkait dengan pengadilan, termasuk dokumen dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita ("*huissier de justice*"), dokumen administratif, dokumen yang dikeluarkan oleh notaris, dan sertifikat resmi yang melekat pada dokumen yang ditandatangani oleh individu yang mempunyai wewenang perdatanya. Contoh sertifikat itu mencakup pencatatan pendaftaran

⁵ Bambang Hartoyo, *Legalisasi Apostille "Seluk Beluk, Manfaat, dan Pelaksanaannya"*, CV Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2022. hlm. 52.

dokumen, mencatat masa berlaku dokumen pada waktu tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.

Terdapat pengecualian untuk beberapa dokumen, seperti dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler, serta dokumen administratif yang secara langsung terkait dengan kegiatan komersial atau kepabeanan. Dokumen publik yang berpindah dari satu negara ke negara lain sering disebut sebagai dokumen publik asing. Karena setiap negara mempunyai kedaulatan sendiri, setiap dokumen publik, baik dari dalam negeri atau asing, akan melalui proses legalisasi untuk memastikan validitasnya dalam penggunaan di negara itu.

Secara umum, proses legalisasi dokumen di Indonesia untuk penggunaan di luar negeri atau sebaliknya melibatkan beberapa tahapan. Tahap pertama ialah legalisasi di lembaga yang mengeluarkan dokumen, kemudian dilanjutkan dengan legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM, serta terakhir ialah legalisasi di Kementerian Luar Negeri.

Sebagai contoh, dalam kasus perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta, bila salah satu pihak, seperti Tergugat, berada di luar negeri dan menunjuk pengacara di Jakarta untuk mewakili perkaranya, klien (pihak asing) yang berada di luar negeri tidak dapat langsung menandatangani dokumen surat kuasa yang dikirim oleh pengacaranya dari Jakarta. Dokumen surat kuasa itu harus ditandatangani di hadapan Notaris di tempat tinggal atau domisili klien. Selanjutnya, tanda tangan Notaris harus dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan dokumen itu kemudian disampaikan ke Kementerian Luar Negeri dari negara asal klien untuk melegalisir tanda tangan pejabat Kementerian Hukum dan

HAM. Sesudah itu, surat kuasa dikirim ke Kedutaan atau Konsulat Republik Indonesia di negara asal untuk legalisasi tambahan. Dokumen yang sudah lengkap dengan cap dan tanda tangan legalisasi dari instansi-instansi terkait dapat dikirim kembali ke pengacara klien di Jakarta dan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta.⁶

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi *Apostille* 5 Oktober 1961 pada 5 Oktober 2021 melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2021 terkait Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Pada Dokumen Publik Asing). Dengan hal ini diharapkan bisa membawa manfaat untuk pemerintah Indonesia dalam melakukan penyederhanaan proses legalisasi dokumen luar negeri jadi cukup menjadi satu tahap yaitu lewat layanan *Apostille*.

Perubahan proses legalisasi menjadi lebih sederhana sesudah ratifikasi Konvensi *Apostille* 5 Oktober 1961 pada 5 Oktober 2021 lewat Perpres Nomor 2 Tahun 2021 terkait Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*. Seperti contoh sebelum Indonesia meratifikasi peraturan itu, dalam legalisasi akta perkawinan antar negara seperti WNA Slovakia menikah dengan WNI Lombok. Maka akta nikah (*Marital Certificate*) ini perlu dilegalisasi di 3 (tiga) Kementerian, yakni Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri.⁷ Tapi

⁶ Ahmad Haris Junaidi, *Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille*, Volume 7, No. 2, Jurnal Rechtsvinding, Agustus 2018, hlm. 191.

⁷ <https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-penggunaan-ahu-online/ahu-2>, diakses pada 2 Juni 2023.

sekarang hanya perlu dengan penyertaan sertifikat *Apostille* yang dapat diakses secara *online*.

Proses legalisasi untuk warga negara asing yang ada di luar negeri terkait dokumen surat kuasa membutuhkan langkah-langkah seperti penandatanganan dokumen oleh Notaris setempat. Konvensi *Apostille* sudah menggantikan proses yang cukup memakan waktu itu dengan penggunaan satu sertifikat saja, yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten yang ditunjuk di negara di mana dokumen publik akan dieksekusi. Dalam lingkup Konvensi *Apostille*, legalisasi dokumen publik mencakup berbagai jenis dokumen, termasuk dokumen administrasi, akta Notaris, atau sertifikat resmi yang terlampir pada dokumen yang ditandatangani oleh individu dalam kapasitas pribadi. Contohnya ialah sertifikat resmi yang mengkonfirmasi pendaftaran dokumen atau fakta tertentu, serta autentikasi tanda tangan resmi dan Notaris.

Penyederhanaan legalisasi dokumen publik/kewarganegaraan ini pasti memiliki banyak manfaat yang didapat oleh negara yang meratifikasi konvensi *Apostille*, tapi harus adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum pada legalisasi (*Apostille*) pada dokumen publik. Terlebih perlindungan hukum bila dokumen publik/ kewarganegaraan dipakai di luar Indonesia.

Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Terkait Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik, pengertian legalisasi *Apostille* atau *Apostille* ialah tindakan untuk tanda mengesahkan tangan Pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan sesuai verifikasi.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Terkait Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik menjabarkan *Apostille* dijalankan pada dokumen yang dikeluarkan di wilayah Indonesia serta bisa dipakai di wilayah negara lain yang jadi negara peserta Konvensi. Dalam ayat tiga (3) huruf (a) menjabarkan dokumen itu salah satu merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh notaris.

Notaris ialah seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang dan peran penting dalam masyarakat sebagai pelayan masyarakat, khususnya dalam proses pembuatan akta, yang merupakan kewenangannya. Pasal 15 UUJN menetapkan "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta, selama tidak ada penugasan atau pengecualian pada pejabat atau individu lain yang ditetapkan oleh undang-undang."⁸

Dari ketentuan itu maka akta autentik dan dokumen-dokumen lain yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris termasuk ke dalam kategori dokumen publik yang bisa dilakukan legalisasi *Apostille* agar bisa dipakai di luar wilayah Indonesia. Sesuai latar belakang ini penulis mengangkat judul penelitian berupa **“Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melegalisasi Dokumen Publik Yang Akan Digunakan di Luar Negeri (*Apostille*)”**

⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Terkait Jabatan Notaris.

B. Rumusan Masalah

Di studi ini, masalah yang akan dirumuskan ialah:

1. Bagaimana kedudukan hukum mengenai *Apostille* di Indonesia ?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris guna melegalisasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri (*Apostille*) ?
3. Bagaimana pelaksanaan dan kekuatan Notaris guna melegalisasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri dengan legalisasi *Apostille* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai pokok permasalahan diatas, maka tujuan studi iniiialah:

1. Untuk mengkaji kedudukan hukum mengenai *Apostille* di Indonesia.
2. Untuk mengkaji peran dan tanggung jawab Notaris guna melegalisasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri (*Apostille*).
3. Untuk mengkaji pelaksanaan dan kekuatan Notaris guna melegalisasi dokumen publik yang akan digunakan ke luar negeri dengan legalisasi *Apostille*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat di studi ini, yakni:

1) Manfaat Teoretis

Bisa memberi sumbangsih untuk pembaca dan pada bidang keilmuan hukum kenotariatan pada khususnya.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis untuk masyarakat umumnya serta untuk kalangan mahasiswa kenotariatan pada khususnya ialah memberi pengetahuan yang jelas terkait fungsi notaris pada melegalisasi dokumen kewarganegaraan asing (*Apostille*).

E. Keaslian Penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Tesis ini, yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adillah Bahirah yakni: “**Kepastian Hukum terkait Legalisasi Dokumen Luar Negeri yang Dikaitkan dengan *Apostille Convention***”, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Surabaya, di studi ini menjabarkan dengan menerapkan mekanisme konvensi ini, saat ini peran notaris dalam proses legalisasi dokumen asing tidak ada. Tapi, terdapat potensi sesudah Indonesia meratifikasi konvensi itu, notaris dapat diberikan kewenangan untuk menangani proses legalisasi dokumen asing. Ini disebabkan karena lingkup Konvensi *Apostille* sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ardilla Julie Kristiantie yakni: “**Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Legalisasi Dokumen Sesuai Pemberlakuan *Apostille* Di Indonesia**”, Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara, di studi ini menjelaskan Proses legalisasi dengan metode *Apostille* sudah membawa dampak positif, seperti efisiensi biaya dan kesederhanaan dalam proses legalisasi dokumen. Meski demikian, untuk negara tujuan yang bukan anggota konvensi, masih diperlukan proses legalisasi konvensional. Sementara layanan *Apostille* dan proses legalisasi umum masih memerlukan kunjungan langsung ke

Kementerian Hukum dan HAM, termasuk pengambilan sertifikat *Apostille*. Pada tahap awal, peran notaris tetap diperlukan untuk melakukan legalisasi dokumen pengajuan. Sebagai saran, penulis menyarankan pemerintah untuk memberlakukan masa transisi dalam penerapan layanan *Apostille* ini. *Ini* bertujuan agar masyarakat, pejabat, dan instansi terkait dapat lebih memahami aspek peraturan dan pelayanan yang diberikan. Pemerintah juga dapat memastikan situs *web* layanan berfungsi secara optimal dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori dibuat guna menjadi landasan berpikir yang memperlihatkan dari sudut mana peneliti akan menyoroti masalah-masalah yang akan diteliti.⁹ Guna menjawab permasalahan di atas, maka peneliti memakai beberapa konsep atau teori diantaranya ialah:

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan dalam mencapai tujuan hukum, diperlukan penerapan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi sasaran hukum. Ini karena dalam kenyataannya, prinsip keadilan hukum sering bertentangan dengan prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum, serta sebaliknya. Dalam situasi benturan antara ketiga nilai dasar itu, perlu adanya pengorbanan salah satu nilai. Maka, urutan pelaksanaan asas prioritas yang diperkenalkan Gustav

⁹H. Nawawi, 2020, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 40.

Radbruch menjadi relevan:¹⁰

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.

Kepastian hukum merujuk pada kondisi di mana suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan ketegasan, mengatur secara jelas tanpa adanya kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, atau keraguan interpretasi. Kepastian hukum menekankan pada penerapan hukum yang tegas, konsisten, dan konsekuen, yang tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif.

Teori kepastian hukum berperan krusial dalam konsep negara hukum. Tanpa kepastian hukum, nilai-nilai hukum menjadi tidak relevan dan tidak dapat menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum bukan hanya terkait dengan isi pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga dengan konsistensi antar pasal, peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diumumkan dengan jelas untuk memberikan pengaturan yang logis. Jelasnya dalam artian tidak menimbulkan keraguan atau tafsiran ganda, sedangkan logisnya dalam artian hukum membentuk suatu sistem norma yang konsisten satu sama lain, sehingga tidak terjadi konflik atau ketidakjelasan norma.¹¹

Berdasar pada Sudikno Mertokusumo, Kepastian hukum merupakan jaminan hukum akan diterapkan, dan pihak yang mempunyai hak sesuai hukum akan memperoleh haknya serta putusan hukum dapat dijalankan. Meski terdapat

¹⁰ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 123.

¹¹ Sjaifurrachman Dan Adjie Habib, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 19.

keterkaitan antara kepastian hukum dan keadilan, tapi perlu dicatat hukum dan keadilan bukanlah konsep yang identik.¹²

Berdasar pada Utrecht, Kepastian hukum mempunyai dua dimensi, yang pertama ialah keberadaan aturan hukum umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan yang diperbolehkan atau dilarang. Dimensi kedua ialah perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena adanya aturan hukum umum memungkinkan individu mengetahui kewajiban atau hak yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh Negara pada mereka.¹³

b. Teori Kewenangan

Prajudi Atmosudirdjo mengatakan ada perbedaan pengertian mengenai kewenangan dan wewenang yakni:

“Kewenangan merujuk pada penguasaan dalam suatu domain pemerintahan atau di kalangan kelompok tertentu, yang mencakup sejumlah wewenang. Wewenang, dalam konteks ini, mengacu pada kekuasaan yang diberikan pada individu atau kelompok tertentu untuk melaksanakan tindakan publik.”¹⁴

Notaris, sebagai pejabat umum, mendapatkan kewenangan melalui atribusi, di mana kewenangan itu diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam struktur jabatan, setiap jabatan di negara ini mempunyai wewenang khusus yang didasarkan pada dasar hukum. Kewenangan harus sesuai dengan

¹² H.Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

¹³ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.159.

¹⁴ Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menjadi sah. Maka, wewenang pejabat harus dijelaskan secara tegas dan jelas dalam peraturan undang-undang yang mengatur jabatan atau pejabat itu.

Berdasar pada konsep teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, setiap tindakan pemerintah harus mempunyai dasar kewenangan yang sah. Kewenangan ini diperoleh melalui tiga sumber utama, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi umumnya diatur melalui penetapan kekuasaan negara pada undang-undang. Delegasi kewenangan terjadi ketika kewenangan secara atributif dialihkan, sementara mandat melibatkan pemberian wewenang tanpa ada transfer formal kewenangan.¹⁵

Notaris, sebagai Pejabat Umum yang bertugas melaksanakan fungsi negara, wajib menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mematuhi peraturan yang ada, notaris dapat menghindari potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan berpegang pada aturan, notaris dapat menjalankan tugas negara secara efektif dan transparan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat atau negara.

c. Teori Tanggung Jawab Hukum

Ide dasar konsep tanggung jawab hukum mempunyai hubungan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak dan kewajiban membahas hubungan timbal balik antara hak dengan kewajiban. Umumnya, hak seseorang selalu terhubung dengan kewajiban orang lain.¹⁶ Istilah yang berkaitan dengan konsep kewajiban

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1997, *Penataan Hukum Administrasi, Terkait Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon I) hlm. 2.

¹⁶Satjipto Rahardjo, 2020, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.

hukum ialah konsep tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum berarti seseorang mempunyai kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dan sebagai konsekuensinya, orang itu dapat dikenai sanksi hukum sebagai akibat dari tindakannya. Subyek tanggung jawab dan subyek kewajiban hukum mempunyai kesamaan.¹⁷

Berdasar pada Hans Kelsen teori tanggung jawab sesuai buku teori hukum murni terbagi jadi beberapa bagian yakni:

- a. Pertanggungjawaban individu merujuk pada tanggung jawab seseorang pada pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif mengindikasikan seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban sesuai kesalahan berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diantisipasi untuk menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak mencakup tanggung jawab seseorang pada pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja dan tidak diantisipasi.¹⁸

Teori tradisional terbagi menjadi dua jenis tanggung jawab, yakni tanggung jawab sesuai unsur kesalahan dan tanggung jawab mutlak. Dalam kondisi khusus, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan perdata yang dilakukan

¹⁷Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, 2016, *Teori Hans Kelsen terkait Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 61.

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

oleh orang lain meski perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Ini dikenal sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni:

- a. Tanggung jawab atasan;
- b. Tanggung jawab pengganti yang bukan berasal dari atasan orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya;
- c. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Berdasar pada Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab pada perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) sesuai buku hukum perusahaan Indonesia dibagi jadi beberapa teori, yakni :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), di mana tergugat melakukan perbuatan yang merugikan penggugat atau mengetahui tindakan itu akan menyebabkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), sesuai konsep kesalahan yang terkait dengan moral dan hukum yang sudah bercampur aduk.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa memperhitungkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatan itu, baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.

a. **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian ialah hubungan antara beberapa konsep dari

masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep digunakan sebagai landasan penelitian yakni:

a. Kewenangan

Kewenangan berasal dari istilah dasar "wewenang" yang merujuk pada hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu tindakan. Kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan formal yang bersumber dari legislatif (ditetapkan oleh undang-undang) atau eksekutif administratif. Kewenangan seringkali terdiri dari berbagai hak dan kekuasaan yang diberikan pada individu atau sekelompok orang dalam suatu bidang pemerintahan.¹⁹

Definisi kewenangan yang diartikan para pakar hukum, yakni:

1. Berdasar pada Ferrazi kewenangan yakni hak guna jalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang mencakup pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.²⁰
2. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas *ini* perlu dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan ialah apa yang disebut kewenangan formal,

¹⁹ Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 78

²⁰ Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Galia Indonesia, 2007), hlm 9

kekuasaan dari kekuasaan yang diberi undang-undang, lalu wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* tertentu saja dari kewenangan.²¹

b. Notaris

Pengertian Notaris berdasar pada KBBI ialah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah guna mengesahkan dan menyaksikan bermacam surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.²² Pengertian Notaris pada Pasal 1 ayat (1) UUJNP yakni: “Notaris ialah pejabat umum yang berwenang guna membuat akta autentik dan kewenangan lainnya seperti pada undang-undang.”

Sebagai suatu profesi, Notaris mempunyai makna sebagai pekerjaan dengan keahlian khusus yang mengharuskan penguasaan pengetahuan yang luas dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan untuk kepentingan umum. Inti dari tugas seorang notaris ialah menyusun secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara pihak-pihak yang secara bersama-sama mengajukan jasa Notaris itu.

c. Konvensi *Apostille*

Konvensi *Apostille* merupakan suatu perjanjian yang diselenggarakan untuk menyederhanakan proses administrasi dengan cara mengaksesi konvensi penghapusan persyaratan pengesahan dokumen publik asing. Tujuan utama dari konvensi ini ialah untuk menghilangkan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler yang biasanya diperlukan untuk dokumen-dokumen luar negeri

²¹ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 30 Maret 2023.

yang bersifat dokumen publik. Pembentukan Konvensi *Apostille* dilatarbelakangi oleh perkembangan hubungan antarnegara yang melibatkan aspek hukum keperdataan, yang menuntut adanya proses legalisasi untuk dokumen-dokumen publik itu, terutama yang berasal dari luar negeri. Maka, konvensi ini diadakan untuk mempermudah proses legalisasi dokumen publik di tingkat internasional.²³

d. Legalisasi

Legalisasi ialah proses pengesahan akta di bawah tangan di mana penandatanganan akta dilakukan oleh para pihak di hadapan notaris, yang pada saat itu memberikan kepastian pada akta itu. Sebelum melakukan legalisasi, notaris harus memastikan kehadiran pihak yang berwenang dan kemudian menjabarkan serta membacakan isi akta yang akan dilegalisasi. Para pihak juga harus mengenal notaris sebelum menandatangani. Ini berbeda secara fundamental dengan *waarmerking*, di mana notaris melakukan *waarmerking* pada akta yang sudah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya tanpa sepengetahuan atau kehadiran notaris. Notaris tidak mengetahui kapan akta itu ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, yang diluar sepengetahuan notaris. Dalam *waarmerking*, tugas notaris hanya sebatas membuat nomor pendaftarannya dan mendaftarkannya dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris, tanpa memberikan kepastian tentang tanggal dan tanda tangan para pihak. Yang dimaksud dengan legalisasi dan

²³ Reza Ria Nanda, *Op.Cit.*

waarmerking ialah: ²⁴

“Legalisasi ialah tindakan pengesahan surat-surat yang dibuat di bawah tangan, di mana semua pihak yang membuat surat itu hadir di depan notaris. Notaris membacakan dan menjabarkan isi surat itu, kemudian surat diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak, dan akhirnya dilegalisasi oleh notaris.”

“*Waarmerking* ialah pendaftaran dengan membubuhkan cap lalu mendaftarkannya pada buku pendaftaran yang ada.”

e. Dokumen Publik

Dokumen publik ialah dokumen yang dibuat untuk keperluan perseorangan atau badan hukum atau korporat tertentu. Contoh dokumen-dokumen publik dari persorangan termasuk ijazah, akta kelahiran, akta pernikahan, surat kematian, kartu tanda penduduk, dan lain-lain. Contoh dokumen publik dari korporat ialah dokumen identitas korporat yang berbentuk akta pendirian korporat, nomor wajib pajak, dan lain-lain.²⁵

G. Metode Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Studi ini memakai jenis pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini, juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan, dilakukan sesuai bahan hukum utama. Studi ini meninjau aspek-aspek teoritis yang terkait dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan, dan sistem hukum yang relevan dengan masalah yang

²⁴ Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Bandung, Universitas Padjajaran, hlm. 19.

²⁵ Bambang Hartoyo, *Op.Cit.* hlm. 46.

sedang dibahas. Data sekunder yang dipakai mencakup asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat pada peraturan undang-undang dan peraturan lainnya.²⁶

Studi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapat bahan hukum atau data sekunder guna melihat ketentuan berdasar pada sistem aturan, lalu ditambahkan dengan data dari hasil wawancara untuk menambah bahan hukum.

2) Spesifikasi Penelitian

Studi ini mempunyai spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat pada individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat.

Metode deskriptif melibatkan proses pemecahan masalah dengan menggambarkan atau memberikan laporan tentang keadaan objek penelitian pada saat ini sesuai dengan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Sesudah itu, dilakukan analisis dengan merujuk pada peraturan yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum, pandangan para ahli, praktisi, serta praktik pelaksanaan hukum.²⁷

3) Objek Penelitian

Objek studi ini merujuk pada sesuatu yang menjadi fokus penelitian, yang bisa berupa benda atau individu, yang menyediakan data-data yang relevan untuk studi ini. Objek penelitian dalam konteks fungsi notaris dalam legalisasi akta di

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm.134.

²⁷ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.4.

bawah tangan ini ialah dokumen atau bahan-bahan hukum. Dokumen-dokumen itu meliputi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perpres Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Pada Dokumen Publik Asing), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 terkait layanan legalisasi *Apostille*, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 mengenai Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik.

4) Teknik Penghimpunan Data

Penghimpunan data yang akan dipakai di studi ini, yakni:

a. Penelitian kepustakaan

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk menggali data primer dengan mengumpulkan serta menelaah bahan-bahan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, buku-buku, literatur, artikel, dan dokumen resmi yang terkait dengan isu penelitian. Analisis dilakukan untuk mengintegrasikan informasi itu menjadi tulisan yang utuh. Bila perlu, metode ini dapat diperkuat dengan melakukan wawancara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber, bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung. Proses wawancara dapat memakai panduan pertanyaan terstruktur atau dilakukan secara

bebas, dengan tujuan utama untuk mendapatkan data yang relevan.²⁸ Dalam studi ini, wawancara akan dilakukan dengan responden di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau di Pekanbaru.

5) Analisis data

Data dan materi hukum yang sudah dikumpulkan dari studi ini akan dianalisis memakai metode kualitatif yuridis. Pendekatan ini melibatkan pengelompokan dan seleksi data yang diperoleh baik secara tertulis atau lisan, yang sedang menjadi objek penelitian. Data ini kemudian dipelajari secara menyeluruh, dihubungkan dengan teori-teori yang terdapat dalam literatur, dan dianalisis dengan memakai metode berfikir deduktif. Dari hasil analisis ini, akan diambil kesimpulan yang dapat dipakai untuk mengambil tindakan atau keputusan, serta memberikan jawaban pada permasalahan yang sudah dirumuskan dalam studi ini.

²⁸Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 161.

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM MENGENAI *APOSTILLE* DI INDONESIA

A. Sejarah dan Dasar Hukum *Apostille*

Pada era ini, hubungan antara negara-negara semakin maju, yang juga berdampak pada perkembangan interaksi antar warga negara. Saat warga negara dari satu negara berinteraksi dengan warga negara lainnya, seringkali muncul hubungan-hubungan hukum di ranah perdata. Dalam banyak kasus, hubungan hukum itu membutuhkan atau berkaitan dengan dokumen-dokumen publik. Tapi, dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri harus melewati proses legalisasi terlebih dahulu agar dapat dipakai di lingkup hukum suatu negara. Aturan ini juga berlaku untuk dokumen-dokumen publik yang terkait dengan kegiatan investasi.²⁹

Berdasar pada Profesor Peter Zablud, kepercayaan pada suatu dokumen dapat diukur melalui dua aspek, yakni kehandalan (*reliability*) dan otentisitas (*authenticity*). Sebuah dokumen publik dianggap memenuhi kriteria kehandalan bila informasi yang terkandung di dalamnya akurat dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Sementara itu, otentisitas dokumen dianggap terpenuhi bila isinya sesuai dengan niat pembuatnya dan tidak mengalami kerusakan. Untuk memenuhi kedua kriteria ini, dokumen harus melalui proses yang disebut sebagai legalisasi dokumen. Legalisasi dokumen pada dasarnya ialah proses identifikasi dokumen untuk memastikan keabsahan hukumnya, dokumen itu diterbitkan dan

²⁹ Priskila Penasthika, *Urgensi Akses pada Apostille Convention Untuk Negara-Negara Anggota ASEAN dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Vol.24 No.2, Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum, Agustus 2018, hlm.158.

ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Proses ini bertujuan untuk memastikan keberlakuan dokumen itu ketika dipakai dalam berbagai konteks dan kepentingan. Dengan menjalani proses legalisasi dokumen publik, risiko tuntutan terkait keabsahan dokumen dapat diminimalkan, dan dokumen dianggap benar kecuali ada bukti sebaliknya dari pihak terkait.³⁰

Bila dikaitkan dengan kegiatan investasi, kompleksitas proses legalisasi yang sulit ini dapat mempunyai dampak negatif. Proses yang rumit dan biaya yang tinggi yang terlibat dalam legalisasi dokumen dapat mempengaruhi tingkat investasi asing di suatu negara.

Meski proses legalisasi dokumen publik tampak rumit, tidak berarti solusi yang diinginkan ialah menghapuskan proses itu. Menghilangkan proses legalisasi sepenuhnya dapat menimbulkan keraguan pada keaslian dokumen publik yang berasal dari luar negeri, dan apakah dokumen itu memang sudah diterbitkan atau ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Maka, prosedur legalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri perlu dijaga keberlakuannya.

Sebagai alternatif, prosedur legalisasi yang kompleks dan mahal ini dapat digantikan dengan prosedur yang lebih sederhana, yakni dengan memakai pengesahan melalui penerbitan sertifikat yang melekat pada dokumen publik yang berasal dari luar negeri. Dengan cara ini, dokumen publik yang sudah disahkan dapat langsung berlaku di negara tujuan tanpa melalui proses legalisasi yang rumit.

The Hague Convention 1961 (The Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents was signed in The Hague on 5

³⁰ *Ibid.*

September 1961) bermula dari dirasakannya kesulitan perseorangan atau individu dan korporat pada awal 1950-an untuk mendapatkan legalisasi dokumen publik yang akan dipakai di negara lain. Kesulitan ini amat dirasakan karena untuk mendapatkan legalisasi dokumen publik, seseorang atau korporat harus melakukannya secara berulang kali. Legalisasi berulang kali ini tidak praktis, bukan saja memerlukan waktu yang panjang, tapi juga biaya yang besar. Maka, Majelis Eropa (*The Council of Europe*) pada masa itu mengajukan saran pada *The Hague Conference on Private International Law* (HCCH) atau Konferensi Den Haag terkait Hukum Perdata Internasional yang merupakan organisasi antar pemerintah di bidang hukum internasional, untuk menyusun konvensi dalam rangka memudahkan proses legalisasi dokumen publik. Sesudah melalui pertemuan-pertemuan dan pembahasan, pada tahun 1956 akhirnya dibentuk Komisi Khusus (*Special Commission*). Pertemuan Komisi Khusus pada 1959 mulai menyusun draf dari konvensi. Akhirnya pada sesi kesembilan (*the ninth session of the Hague Conference*), yakni pada 26 Oktober 1960, draf Konvensi disepakati pada 5 Oktober 1961 Konvensi ditandatangani.³¹

Sejak tahun 1965, anggota dari *Hague Conference on Private International Law* (HCPIL), yang merupakan serangkaian negara internasional, sudah menegaskan perlunya penghapusan persyaratan legalisasi dokumen resmi asing. Keputusan ini didasarkan pada perjanjian tahun 1961 yang mencakup eliminasi persyaratan legalisasi untuk dokumen resmi asing, yang lebih dikenal sebagai Konvensi *Apostille*. Pada waktu itu, Konvensi *Apostille* diadopsi dan diratifikasi

³¹ Bambang Hartoyo, *Op. Cit*, hlm. 50.

oleh 115 negara di seluruh dunia. Penghapusan persyaratan ini, yang diratifikasi pada 5 Oktober 1961, mempermudah penggunaan dokumen resmi Indonesia di luar negeri dan sebaliknya, membuka jalur di 115 negara di seluruh dunia. Pemerintah bersikap proaktif dalam mengatasi hambatan dan meningkatkan proses legalisasi, baik melalui regulasi nasional atau penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Istilah "*Apostille*" berasal dari bahasa Prancis dan merujuk pada kata "*Apostille*" yang berarti "anotasi." Anotasi sendiri mengacu pada catatan yang dibuat oleh pengarang atau pihak lain untuk menjabarkan, mengomentari, atau mengkritik teks karya sastra atau materi tertulis lainnya. Konvensi *Apostille*, yang dikembangkan dan diadopsi oleh Konferensi Den Haag pada 5 Oktober 1961 dengan judul "Konvensi Den Haag pada 5 Oktober 1961 (menghapus persyaratan legalisasi dokumen resmi asing)," bertujuan untuk menghilangkan persyaratan sertifikasi dokumen publik dan memudahkan penggunaan dokumen resmi di luar negeri. *Apostille* secara luas dipakai untuk memvalidasi berbagai dokumen, termasuk kontrak hukum, kontrak penjualan, kontrak operasi bersama, kontrak pengeboran, kontrak pasokan, wesel, kontrak operasi lapangan, rahasia, kontrak *holding*, diploma, dan prestasi, menjadikannya sebagai terobosan penting dalam hukum perdata internasional.³²

Dengan dibentuknya *The Hague Convention* 1961, maka sebuah dokumen yang akan dipakai di luar negeri tidak perlu lagi harus dilegalisasi secara berulang

³² Andy Putra Rusdianto, *Ruang Lingkup Dokumen Apostille*, Vol. 2 No. 2, Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa, hlm. 136.

kali ke institusi-institusi yang berkenaan. Untuk itu, untuk warga negara dan korporat sebuah negara yang sudah menjadi negara pihak (*contracting state*) dan memerlukan legalisasi dokumen, proses legalisasi dokumen publik yang akan dipakai di luar negeri sudah dipermudahkannya dengan cukup melakukan legalisasi *Apostille* saja.³³

The Hague Convention 1961 atau disebut juga sebagai *Apostille Convention* dibuat dan ditetapkan untuk memudahkan prosedur dari legalisasi dokumen publik asing yang akan dipakai di luar negeri. Ini jelas disebutkan dalam pengantar (*preamble*) dari *The Hague Convention* 1961, yakni bertujuan untuk menghilangkan persyaratan atau kewajiban legalisasi diplomatik dan konsuler untuk dokumen publik asing dan menggantikannya dengan prosedur yang lebih sederhana. Dengan dibentuknya *The Hague Convention* 1961 ini, keperluan legalisasi dokumen publik perseorangan ataupun korporat dalam lalu lintas dokumen antara negara diharapkan menjadi lebih mudah. Bukan hanya itu, dengan adanya kemudahan dan penyederhanaan prosedur legalisasi dokumen publik asing dari korporat diharapkan juga akan meningkatkan kerjasama termasuk hubungan perniagaan dan investasi bukan saja antara negara peserta dari *The Hague Convention* 1961 (*Apostille Convention*), tapi juga dengan negara-negara lain.

Keseluruhan ketentuan yang ada di dalam *The Hague Convention* 1961 akan berlaku untuk dokumen-dokumen publik asing yang dibuat atau berasal dari dan akan dipakai di negara tujuan dari negara pihak *The Hague Convention* 1961.

³³ *Ibid*, hlm. 51.

Adapun dokumen publik asing berdasar pada *The Hague Convention* 1961 ialah:

- a. Dokumen dari otoritas atau pejabat mengenai pengadilan atau mahkamah dari sebuah negara, termasuk yang berasal dari kejaksaan agung (*prosecutor*), pengadilan, atau juru sita (*huissier de justice*);
- b. Dokumen-dokumen yang bersifat administratif (akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, dokumen perizinan, surat kuasa, dokumen perseorangan atau korporat);
- c. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;
- d. Sertifikat resmi yang ditempatkan pada dokumen yang ditandatangani orang-orang pada kapasitas pribadi mereka. Misalnya sertifikat resmi yang mencatat pendaftaran dokumen atau mencatat keberadaan dokumen itu pada tertentu, termasuk legalisasi dan tandatangan pejabat umum dan notaris, dan dari proses legalisasi (*waarmeking*).

Di sisi lain, konvensi ini tidak berlaku untuk:

- a. Dokumen yang dikeluarkan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler;
- b. Dokumen administratif yang berkaitan secara langsung dengan operasional perniagaan dan kepabeanan (*customs*).
- c. Ketentuan dalam *The Hague Convention* 1961 yang menyatakan tidak berlaku untuk dokumen-dokumen itu di atas, karena dokumen yang dikeluarkan oleh institusi-institusi itu, dalam praktik internasional mendapatkan perlakuan khusus (*special treatment*). Artinya, dokumen-dokumen itu dapat langsung dipakai

dan tidak memerlukan pengesahan atau legalisasi kembali baik dari institusi pemerintah lainnya ataupun legalisasi berbentuk *Apostille*.³⁴

Artikel 2 *The Hague Convention* 1961 menyebutkan dokumen publik asing dari negara pihak (*contracting state*) tidak membutuhkan legalisasi dan formalitas guna dipakai di negara tujuan dari negara peserta lainnya. Sebagai pengganti dari prosedur legalisasi dan formalitas yang ada, *Apostille* atau *allonge* dapat dipakai pada dokumen publik asing yang dimaksud. *Apostille* ataupun *allonge* sekurang-kurangnya akan menyebutkan tanggal dan nomor pendaftaran dokumen publik yang berkenaan. Artinya, *Apostille* atau *allonge* yang diberikan oleh pejabat dari negara pihak ialah sebagai pengganti semua persyaratan dan prosedur legalisasi dokumen yang berlaku sebelumnya. Dokumen yang sudah diberikan *Apostille* atau *allonge* dimaksudkan dokumen itu sudah terdaftar di negara peserta konvensi yang mengeluarkan/menerbitkannya. Maka, institusi manapun di negara pihak yang menjadi tujuan, bisa dipastikan akan menerima dan menganggap dokumen publik itu ialah sah dan dapat langsung dipergunakan.

B. Ruang Lingkup Dokumen Publik

Dokumen publik ialah surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap resmi. Sebagaimana diatur dalam Konvensi *Apostille*, sertifikat *Apostille* yang diterbitkan oleh Kementerian sebagai otoritas berwenang yang ditunjuk di Indonesia hanya dapat dilekatkan pada dokumen publik berupa surat tercetak atau tertulis yang

³⁴ *Ibid*, hlm. 53.

sudah ditandatangani pejabat terkait yang jadi bukti pernyataan dan/atau yang sudah dibubuhi cap atau segel resmi.

Penting untuk dicatat Konvensi *Apostille* membatasi ruang lingkup dokumen publik dan mengecualikan setiap dokumen yang dibuat oleh agen diplomatik/konsuler dan dokumen yang berhubungan langsung dengan kegiatan komersial. Lalu, Indonesia juga sudah memilih untuk mengecualikan dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Kejaksaan Indonesia dari ruang lingkup dokumen publik yang dimohonkan dalam Konvensi *Apostille*. Sesuai hal diatas, Kementerian sudah menetapkan rincian daftar dokumen publik yang berkaitan dengan permohonan *Apostille* yang diizinkan. Daftar ini memuat sebanyak 66 jenis dokumen yang dikeluarkan oleh 12 jenis lembaga atau institusi resmi, yang dirinci sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M. HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 Terkait Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik, di antaranya:

Mahkamah Agung

1. Salinan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap
2. Salinan Penetapan Pengadilan
3. Akta Cerai

Kementerian Pemuda dan Olahraga

1. Sertifikat Tenaga Keolahragaan (Pelatih, Asisten Pelatih, Wasit, dst.)

Kementerian Agama

1. Buku Nikah
2. Sertifikat Halal

3. Akta Hibah
4. Akta Wakaf
5. Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
6. Ijazah Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
7. Ijazah Madrasah Sanawiah Negeri (MTs)
8. Ijazah Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN)
9. Transkrip Nilai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
10. Transkrip Nilai Aliyah Negeri (MAN)
11. Transkrip Nilai Madrasah Ibtidaiah Negeri
12. Transkrip Nilai Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN)
13. Terjemahan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

1. Ijazah
2. Transkrip Nilai
3. Sertifikat Lembaga Kursus
4. Sertifikat Profesi
5. Sertifikat Kompetensi
6. Sertifikat Pendidik
7. Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP)
8. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPPL) yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan
9. Dokumen No. Unik Kepala Sekolah (NUKS)

10. Dokumen No. Registrasi Sekolah (NRG)

11. Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan

12. Piagam Penghargaan sebagai Guru/Kepala Sekolah Berprestasi Formal dan Nonformal

13. Sertifikat Penetapan Cagar Budaya

14. Sertifikat Penetapan Warisan Budaya Tak Benda

15. dokumen pendidikan lainnya

16. dokumen kebudayaan lainnya

Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Surat Izin Mengemudi Internasional

2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

3. Laporan Polisi

Kementerian Pertahanan

1. Sertifikat Bela Negara

2. Ijazah Universitas Pertahanan

Kementerian Dalam Negeri

1. Akta Kelahiran

2. Akta Kematian

3. Akta Perkawinan

4. Akta Perceraian

5. Akta Pengakuan Anak

6. Akta Pengesahan Anak

Kementerian Sosial

1. Surat Keputusan Menteri Sosial terkait Pemberian Izin Pengangkatan Anak
2. Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial
3. Sertifikat Kompetensi Penyuluh Sosial
4. Ijazah dan Transkrip Nilai yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekkesos)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Ijazah Politeknik Pariwisata
2. Transkrip Nilai Politeknik Pariwisata
3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah Politeknik Pariwisata
4. Sertifikat Kompetensi Politeknik Pariwisata
5. Sertifikat Akreditasi Politeknik Pariwisata

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

1. Sertifikat Kompetensi
2. Sertifikat Asesor Kompetensi
3. Sertifikat Master Asesor Kompetensi
4. Memorandum of Understanding (MOU)
5. Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahan Nasional

1. Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
2. Transkrip Nilai yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

3. Sertifikat Pelatihan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Lain-lain

1. Dokumen notaris
2. Dokumen penerjemah tersumpah
3. Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat Kemenkumham

Selain dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 terkait Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik itu, Kementerian Hukum dan HAM lewat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga sudah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain sehingga pada praktiknya terdapat tambahan dokumen, antara lain:

Kementerian Dalam Negeri

1. Surat Keterangan Belum Menikah (untuk nonmuslim)

Kementerian Agama

1. Surat Keterangan Belum Menikah (untuk muslim)

Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. Sertifikat yang diterbitkan oleh Pejabat BPOM

Konsil Kedokteran Indonesia

1. Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

Lain-Lain

1. Surat Keterangan Domisili

Pemohon juga harus memahami setiap negara tujuan mungkin memerlukan jenis dokumen yang berbeda untuk dilegalisasi. Beberapa negara akan meminta pemohon untuk menyerahkan salinan dokumen asli, sedangkan negara lain juga meminta dokumen salinan asli bersertifikat. Dalam kasus di mana negara tujuan mengharuskan pemohon untuk menyerahkan salinan asli bersertifikat dari dokumen yang diberikan, maka pemohon yang bersangkutan akan diminta untuk melegalisasi salinan dokumen terkait melalui pejabat publik yang terdaftar di atas sebelum mengajukan permohonan *Apostille*-nya. Maka, penting untuk pemohon untuk mengonfirmasi dengan konsulat atau kedutaan di negara tujuan yang bersangkutan sebelum mengajukan permohonan *Apostille*.³⁵ Pemohon harus teliti dan menyiapkan dokumen-dokumen sesuai dengan permintaan dari negara tujuan, misalnya untuk tujuan pendidikan, biasanya membutuhkan ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang bersangkutan.

C. Daftar Negara Peserta Konvensi *Apostille*

Penting untuk dicatat setiap dokumen yang sudah diajukan untuk *Apostille* hanya akan berlaku untuk dipakai di negara-negara yang menandatangani Konvensi *Apostille*. Sebanyak 122 negara merupakan negara peserta pada Konvensi *Apostille*, daftar lengkapnya dapat ditemukan melalui situs di laman berikut: bit.ly/Apostilleparties

Berikut daftar negara peserta Konvensi *Apostille*:³⁶

³⁵ Panduan Teknis untuk Proses *Apostille* - Hukumonline.com, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023.

³⁶ Dirjen AHU, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/3068-daftar-negara-dan-dokumen-apostille>, diakses pada tanggal 10 September 2023 pukul: 10.30 WIB.

DAFTAR NEGARA PIHAK KONVENSI <i>APOSTILLE</i>		
1. Albania	2. Andora	3. Antgua and Barbuda
4. Argentina	5. Armenia	6. Australia
7. Austria	8. Azerbaijan	9. Bahamas
10. Bahrain	11. Barbados	12. Belarus
13. Belgium	14. Belize	15. Bolivia
16. Bosnia	17. Botswana	18. Brazil
19. Brunei Darussalam	20. Bulgaria	21. Burundi
22. Cabo Verde	23. Chile	24. China
25. Colombia	26. Cook Islands	27. Costa Rica
28. Croatia	29. Cyprus	30. Czech Republic
31. Denmark	32. Dominica	33. Dominican Republic
34. Ecuador	35. El Salvador	36. Estonia
37. Eswatini	38. Fiji	39. Finland
40. France	41. Georgia	42. Germany
43. Greece	44. Grenada	45. Guatemala

46. Guyana	47. Honduras	48. Hungary
49. Iceland	50. India	51. Indonesia
52. Ireland	53. Israel	54. Italy
55. Jamaica	56. Japan	57. Kazakhstan
58. Kosovo	59. Kyrgyzstan	60. Latvia
61. Lesotho	62. Liberia	63. Liechtenstein
64. Lithuania	65. Luxembourg	66. Malawi
67. Malta	68. Marshall Islands	69. Mauritius
70. Mexico	71. Monaco	72. Mongolia
73. Montenegro	75. Namibia	76. Netherlands
77. New Zealand	78. Nicaragua	79. Niue
80. North Macedonia	81. Norway	82. Oman
83. Palau	84. Panama	85. Paraguay
86. Peru	87. Phillipines	88. Poland
89. Portugal	90. Republic of Korea	91. Republic of Moldova
92. Romania	93. Russian Federation	94. Saint Kitts and Nevis
95. Saint Lucia	96. Saint Vincent and	97. Samoa

	the Grenadines	
98. San Marino	99. Sao Tome and Principe	100. Saudi Arabia
101. Serbia	102. Seychelles	103. Singapore
104. Slovakia	105. Slovenia	106. South Africa
107. Spain	108. Suriname	109. Sweden
110. Switzerland	111. Tajikistan	112. Tonga
113. Trinidad and Tobago	114. Tunisia	115. Turkey
116. Ukraine	117. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	118. United States of America
119. Uruguay	120. Uzbekistan	121. Vanuatu
122. Venezuela		

D. Apostille Dalam Hukum Indonesia

Terdapat beberapa jenis tahapan yang harus dilalui dalam hal sebuah negara ingin menjadi negara pihak dari suatu perjanjian internasional (*treaty, convention, dll*). Berdasar pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 terkait Perjanjian Internasional, terdapat jenis tahapan dalam pengikatan yakni: penyetujuan (*approval*), penerimaan (*acceptance*), penyerahan atau aksesinya (*accession*), dan ratifikasi (*ratification*).

Jenis atau tahapan pengikatan perjanjian internasional mulai dari level tingkatan yang tertinggi ialah:³⁷

1. Ratifikasi (*ratification*) dilakukan bila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian (*treaty*)
2. Penyertaan atau aksesinya (*accession*) dilakukan bila negara yang akan mengesahkan stau perjanjian internasional tidak turut serta tandatangani naskah perjanjian. Artinya, negara yang berkenaan bukanlah merupakan negara-negara pertama yang menandatangani perjanjian internasional dimaksud, melainkan turut menjadi negara pihak sesudah perjanjian internasional itu ditetapkan.
3. Penerimaan (*acceptance*) dan persetujuan (*approval*) ialah pernyataan menerima dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional yang berkenaan.

Konvensi *Apostille* yang sudah diaksesi Indonesia ini ialah *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* (Konvensi *Apostille* 1961). Konvensi ini ditandatangani di Den Haag, Belanda, pada 5 Oktober 1961. Konvensi ini tujuannya guna menghapus syarat-syarat adanya legalisasi diplomatik atau konsuler dokumen-dokumen publik luar negeri, sebagaimana dicantumkan dalam mukadimah Konvensi.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 69.

³⁸ Zulfa Djoko Basuki, "Kemungkinan Indonesia Mengaksesi *The Hague Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents*," BPHN, n.d.

Konvensi penghapusan legalisasi dokumen publik asing yang disebut konvensi *Apostille*. Pada *Hague Conferensi on Private International Law Conference De La Haye De Droit International Prive* sudah diratifikasi oleh lebih dari 122 negara yang terdiri dari anggota ASEAN dan sudah disepakati dalam ACIA (*Asean Comprehensive Investment Agreement*). Sertifikat *Apostille* merupakan selebar sertifikat pengesahan yang dilekatkan pada dokumen yang akan dipergunakan oleh yang berkepentingan. Sertifikat *Apostille* itu dilekatkan pada dokumen publik yang dilegalisasi.³⁹

Dokumen yang dapat mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang tidak hanya terbatas pada produk yang dihasilkan dalam negeri dan segera dipakai di Indonesia, melainkan terdapat kemungkinan bagi notaris untuk melegalisasi akta yang akan dipakai di luar negeri dan kemudian akan digunakan di Indonesia, demikian pula sebaliknya. Kewajiban melegalisasi dokumen ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemda, yang menjabarkan legalisasi diperlukan untuk dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia dan akan dipakai di wilayah Indonesia. Tujuan dari legalisasi ialah untuk membuktikan surat yang dimiliki oleh seseorang memang sah dengan adanya tanda tangan dari individu itu, dan proses ini dilakukan di depan seorang pejabat umum.⁴⁰

³⁹ M.Rizal Hidayatullah, *Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Berdasar pada Konvensi Apostille*, Volume 2, Jurnal Multidisiplin Indonesia, No. 1 Januari 2023, hlm. 60.

⁴⁰ Made Santrupty Brahmi dan I Nyoman Suyatna, *Peran Notaris Dalam Pengesahan Dokumen Asing Pasca Diratifikasinya Konvensi Apostille*, Acta Comitatus, Vol. 8, No.2, Jurnal Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Agustus 2023, hlm. 244.

Dokumen publik ialah dokumen yang instansi atau pejabat keluarkan yang mempunyai hubungan pada pengadilan dan badan-badan peradilan suatu negara.⁴¹

Dasar hukum pelaksanaan legalisasi dokumen konvensional dari luar negeri dan dokumen publik yang akan dipakai di luar negeri yakni:

1. *Gouvernementsbesluit* tanggal 25 Mei 1909 No. 32 atau *Staatsblad* 1909 No. 291 terkait Legalisasi Tanda Tangan;
2. Undang-Undang No. 28 tahun 1954 terkait Biaya Legalisasi Tanda Tangan;
3. Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No.: 09/A/KP/XII/2006/01 terkait Panduan umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda;
4. Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3 Tahun 2019 terkait Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemda;
5. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 1 Tahun 2017 terkait Cara Permohonan Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Hukum Dan HAM;
6. Peraturan Menteri Luar Negeri No. 13 tahun 2019 terkait Tata Cara Legalisasi Dokumen (Pasal 4);
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19 tahun 2020 terkait Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian hukum dan HAM (Pasal 4);
8. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 18 September 1986 No.: 3038K/PDT/1981. Dalam keputusan Mahkamah Agung RI ini antara lain

⁴¹ Basuki.

disebutkan surat atau dokumen dari luar negeri yang akan dipakai di Indonesia perlu mendapatkan legalisasi dari perwakilan RI di luar negeri di tempat di mana surat atau dokumen itu dibuat.⁴²

Secara umum, proses legalisasi dokumen publik di Indonesia bisa ditempuh melalui:

1. Autentikasi dari notaris atau institusi yang mengeluarkan dokumen;
2. Autentikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI (Direktorat Perdata);
3. Autentikasi oleh Kementerian Luar Negeri RI (Direktorat Konsuler);
4. Autentikasi oleh Kedutaan/Konsulat di Indonesia dari negara yang akan menjadi tujuan;
5. Autentikasi oleh Kementerian Luar Negeri dan/atau institusi yang berkenaan dengan negara tujuan.

Sebelum adanya Konvensi *Apostille*, pengesahan dokumen publik asing diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3 Tahun 2019 mengenai Pedoman Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19 Tahun 2020 tentang Pelayanan Pengesahan Tanda Tangan Dinas Pada Dokumen di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan singkatnya, pemerintah menetapkan setiap dokumen yang dihasilkan atau dikeluarkan di Indonesia dan akan dipakai di luar negeri harus melewati proses legalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, serta

⁴² Hartoyo, op.cit. hlm.48.

Kedutaan Besar Republik Indonesia. Persyaratan ini juga berlaku untuk dokumen publik asing yang akan dipakai di Indonesia.⁴³

Proses yang panjang ini dilakukan untuk dokumen-dokumen publik yang akan dipakai di luar negeri, dan berlaku untuk negara yang bukan merupakan anggota Konvensi *Apostille*.

Legalisasi konvensional berbeda dengan proses legalisasi secara *Apostille*, yang tujuan dari konvensi ini ialah untuk hapuskan persyaratan tradisional legalisasi, dan menggantikan proses legalisasi yang dinilai sering kali lama alias memakan waktu dan berbiaya tinggi, dan menggantikannya dengan penerbitan sertifikat *Apostille* tunggal oleh Otoritas Kompeten di negara asal dokumen itu.

Proses legalisasi *Apostille* yakni:

1. Legalisasi/autentifikasi oleh pejabat yang keluaran dokumen publik itu;
2. Legalisasi/autentifikasi tunggal oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Aksesi pada perjanjian internasional merupakan tindakan suatu negara yang menyatakan diri mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Proses aksesi ini bertujuan membuat perjanjian itu menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia sesudah perjanjian itu berlaku di negara yang melakukan aksesi. Perpres No. 2 Tahun 2021 terdiri dari dua pasal. Pasal 1 membahas tentang pengesahan dan salinan naskah perjanjian, sementara Pasal 2 menetapkan Perpres ini sudah berlaku

⁴³ Andy Putra Rusdianto, *Op. Cit*, hlm. 138.

terkait legalisasi dokumen publik sesuai dengan Konvensi *Apostille*.⁴⁴ Perpres ini diundangkan pada 5 Januari 2021. Dan untuk Konvensi *Apostille* sendiri, mulai berlaku sejak tanggal 4 Juni 2022.

Pasal 6 Konvensi *Apostille* menetapkan negara-negara pesertanya wajib menunjuk satu otoritas atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan *Apostille*. Dalam konteks aksesinya pada Konvensi ini, Indonesia sudah menunjuk Kementerian Hukum dan HAM sebagai *Competent Authority* yang bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat *Apostille* dalam proses legalisasi dokumen di Indonesia.

Pasal 7 Konvensi *Apostille* mengatur otoritas atau lembaga yang ditunjuk harus membuat sebuah buku daftar (*card index*) untuk mencatat setiap *Apostille* atau *allonge* yang sudah diterbitkan oleh otoritas atau lembaga itu. Buku daftar (*card index*) itu harus mencakup:⁴⁵

1. Nomor dan tanggal diterbitkannya *Apostille* atau *allonge*;
2. Identitas individu yang menandatangani dokumen publik, termasuk kewenangannya, atau bila dokumen tidak mempunyai tanda tangan dari pihak yang berwenang, maka dipakailah nama dari pihak yang memberikan materai atau stempel pada dokumen publik itu.

Pihak yang berkepentingan dapat meminta otoritas atau lembaga yang menerbitkan *Apostille* atau *allonge* untuk melakukan verifikasi pada kesesuaian

⁴⁴ Reza Ria Nanda, Op.Cit. hlm. 276.

⁴⁵ Priskila Penasthika, *Ibid*.

data yang terdapat dalam *Apostille* atau *allonge* dengan data yang tercatat dalam buku daftar (*card index*) yang dimilikinya.

Sesudah diserahkannya instrumen aksesi dari Pemerintah RI terkait Konvensi *Apostille*, Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.6 Tahun 2022 yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Layanan Legalisasi *Apostille*.⁴⁶

Beberapa hal penting yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.6 Tahun 2022 yakni:

Pasal 1

- (1) Legalisasi *Apostille* ialah *Apostille* ialah tindakan guna mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan sesuai verifikasi.
- (2) Dokumen ialah dokumen publik seperti surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani pejabat yang berwenang bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap dan/atau segel resmi.
- (3) Pejabat adalah seseorang yang mempunyai kewenangan dan menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam kantor pemerintahan, Lembaga, atau badan non pemerintah, termasuk pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.
- (7) Menteri ialah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.

⁴⁶ Hartoyo, op.cit. hlm.81.

Dari ayat 1 dan 2 di atas, jelas disebutkan dokumen publik yang perlu mendapatkan legalisasi *Apostille* ialah dokumen publik berupa surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani pejabat yang berwenang menjadi bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap dan/atau segel resmi.

Pejabat yang berwenang dalam Pasal 1 Ayat (2) itu antara lain ialah:

1. Pejabat dari instansi/institusi yang berhak memberi legalisasi atau keterangan terkait dokumen berkenaan. Misal:
 - a. Untuk surat nikah ialah pejabat yang ditetapkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan dengan dibubuhi tanda tangan dan cap atau segel resmi dari KUA yang bersangkutan;
 - b. Untuk ijazah ialah pejabat yang ditetapkan dari universitas atau lembaga pendidikan yang bersangkutan untuk menandatangani legalisasi atau keterangan pada ijazah dimaksud;
 - c. Legalisasi atau *waarmeking* dari seorang notaris pada dokumen yang dibuat oleh seorang yang sudah diverifikasi keabsahannya. Misal surat kuasa yang dibuat oleh seseorang untuk yang disebutkan identitasnya untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum tertentu di luar negeri, dan lain-lain.

Pasal 7 menegaskan instansi yang diberikan wewenang untuk mengeluarkan legalisasi *Apostille* ialah Kementerian Hukum dan HAM RI dan pelaksanaannya oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan *Apostille* dilaksanakan Menteri melalui Direktur Jenderal.

(2) *Apostille* dilakukan pada dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan dipakai di wilayah negara lain yang jadi negara peserta konvensi.

Dari kedua ayat dari Pasal 2 di atas ini, memperlihatkan penerbitan legalisasi *Apostille* ialah dilakukan oleh Direktorat Jenderal AHU dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan dipergunakan di wilayah negara lain yang menjadi negara peserta konvensi.⁴⁷

Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.02/2022 tanggal 13 Juni 2022, sudah mengatur tarif untuk permohonan penggunaan layanan *Apostille*, yang dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak mendesak dengan tarif Rp. 150.000,- per dokumen. Peraturan ini mulai berlaku pada 14 Juni 2022.

Bila dianalisis dengan teori kepastian hukum, kepastian hukum merujuk pada kondisi di mana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, mengatur dengan jelas tanpa terdapat kekosongan hukum, kekaburan norma, atau keraguan yang dapat menimbulkan multitafsir. Jelasnya suatu peraturan menunjukkan ketiadaan konflik norma atau ketidakpastian dalam penafsiran, sehingga pelaksanaannya konsisten dan konsekuen, tidak dipengaruhi oleh kondisi subjektif. Teori kepastian hukum merupakan konsep penting dalam negara hukum, di mana kepastian hukum bukan hanya terkandung dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi juga dalam konsistensi antar pasal, pengaturan yang jelas, dan logika yang memastikan sistem norma saling bersinergi tanpa konflik atau kekaburan norma.

⁴⁷ Hartoyo, op.cit. hlm.83.

Keberadaan kepastian hukum menjadi krusial, sebab tanpanya, hukum kehilangan nilai dan tidak dapat menjadi pedoman yang efektif dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸

Kepastian hukum menjabarkan pejabat umum yang berwenang dalam hal proses legalisasi *Apostille* salah satunya yakni notaris. Adapun peranan notaris dalam konvensi *Apostille* dimuat pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 tahun 2022 terkait layanan legalisasi *Apostille* pada dokumen publik yang menjabarkan legalisasi *Apostille* ialah tindakan guna mengesahkan tanda tangan Pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan sesuai verifikasi. Salah satu pejabat yang dimaksud adalah notaris.

Legalisasi dokumen publik lewat mekanisme *Apostille* ini akan mendukung terciptanya iklim positif guna kemudahan berbisnis di suatu negara karena akan menciptakan kepastian hukum. Notaris harus memperhatikan hal-hal esensi dari suatu perjanjian atau kontrak yang mengandung unsur asing, karena perjanjian atau kontrak yang mengandung unsur lebih kompleks dan butuh kecermatan notaris dalam membuat suatu akta autentik agar dapat dipakai para pihak guna menjamin adanya kepastian hukum. Maka dalam hal ini notaris harus memahami mengenai seluk beluk *apostille*, mulai dari maknanya, hingga proses pelaksanaannya.

Sebagaimana diuraikan diatas, pelaksanaan *Apostille* di Indonesia didasarkan pada beberapa instrumen hukum. Rincian masing-masing instrumen itu dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

⁴⁸ Sjaifurrachman Dan Adjie Habib, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 19.

Instrumen Hukum	Berlaku	Rincian
Konvensi <i>Apostille</i>	Berlaku di seluruh negara peserta tergantung pada pengesahan masing-masing pihak	Konvensi <i>Apostille</i> memfasilitasi pemanfaatan dokumen publik di luar negeri melalui penerbitan sertifikat <i>Apostille</i> oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang bersangkutan dan bertujuan untuk menghapus persyaratan legalisasi tradisional yang seringkali panjang dan mahal melalui penyederhanaan proses legalisasi.
Perpres 2/2021	Berlaku pada 5 Januari 2021	Perpres 2/2021 diterbitkan untuk mengesahkan Konvensi <i>Apostille</i> secara resmi dan juga sebagai dokumen aksesori untuk Indonesia yang harus diserahkan pada Kementerian Luar Negeri di Belanda untuk melengkapi protokol administratif.
Permenkumham RI 6/2022	Berlaku pada 4 Juni 2022	Sebagai tindak lanjut dari pengesahan Konvensi <i>Apostille</i> , saat ini Indonesia sudah menunjuk Kementerian sebagai otoritas yang berwenang menangani permohonan <i>Apostille</i> dan penerbitan sertifikat <i>Apostille</i> di Indonesia. Secara umum, Permenkumham 6/2022 memuat seperangkat ketentuan teknis dan pelaksanaan yang berkaitan dengan ruang lingkup layanan <i>Apostille</i> dan tata cara permohonan penerbitan sertifikat <i>Apostille</i> .
Permenkeu 101/2022	Berlaku pada 14 Juni 2022	Permenkeu 101/2022 mengatur tarif untuk permohonan penggunaan layanan <i>Apostille</i> , yang dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak mendesak dengan tarif Rp. 150.000,- per dokumen

Dengan adanya beberapa instrumen-instrumen hukum itu, maka dengan jelas pelaksanaan *Apostille* di Indonesia mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bisa menjadi landasan hukum dalam pelaksanaannya.

E. Tujuan dan Manfaat *Apostille*

Kata *Apostille* (diucapkan a-pos-TEE, bukan a-pos-TEAL atau a-posTILL-ee) ialah kata dari bahasa Prancis. Kata ini dari kata "*Apostiller*", yakni "anotasi". Konvensi *Apostille* ini dikembangkan dan diadopsi oleh Konferensi Den Haag (*Hague Conventions*) pada 5 Oktober 1961 dengan judul *the Hague Conventon of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisaton for Foreign Public Documents*.⁴⁹

Umumnya, dokumen publik yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh suatu negara tidak memerlukan verifikasi mengenai keaslian dokumen itu ketika dipakai di dalam negeri itu. Tapi, situasi ini berubah ketika dokumen itu akan dipakai di luar negeri. Ini disebabkan oleh kurangnya saling kenal antara lembaga atau pejabat yang menerbitkan dokumen itu di berbagai negara, menjadi latar belakang munculnya kebutuhan akan proses legalisasi.⁵⁰

Tujuan dari dilaksanakannya konvensi *Apostille* itu sendiri, antara lain:⁵¹

1. Menghilangkan keharusan prosedur legalisasi dan memfasilitasi pengguna dokumen publik lintas negara;
2. *Apostille* hanya formalitas autentifikasi dokumen publik dari negara peserta untuk dapat diterima dan dipakai di negara peserta lainnya;

⁴⁹ Ahmad Haris Junaidi, *Op. Cit*, hlm. 197.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

3. *Apostille* tidak meniadakan atau mengharuskan agar negara peserta menandatangani perjanjian bilateral atau multilateral untuk menghilangkan, mengurangi, menyederhanakan syarat autentifikasi;
4. *Apostille* tidak mengharuskan agar dokumen yang akan dipergunakan di negara yang dituju untuk di-*Apostille*, dan negara yang bersangkutan bebas untuk menghilangkan, menyederhanakan autentifikasi seperti legalisasi atau tidak menghilangkan sama sekali keharusan-keharusan apapun.

Konvensi ini bertujuan untuk menghapuskan persyaratan tradisional legalisasi, dan menggantikan proses legalisasi yang dinilai sering kali lama alias memakan waktu dan dengan biaya yang tinggi, kemudian digantikan dengan penerbitan sertifikat *Apostille* oleh otoritas kompeten berwenang di negara asal dokumen tersebut.

Beberapa manfaat yang bisa didapat Indonesia bila mengakses konvensi ini antara lain:

1. Proses legalisasi menjadi lebih sederhana karena sesuai dengan Konvensi *Apostille*, hanya diperlukan satu tahap untuk melegalisasi dokumen publik dari luar negeri;
2. Sebagai wujud dari komitmen Indonesia untuk terus mempromosikan pemerintahan yang terbuka dan transparan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan prosedur birokrasi yang kurang efisien;

4. Mendorong peningkatan investasi asing melalui kemudahan dalam proses legalisasi dokumen publik yang diperlukan dalam konteks investasi.⁵²

Keuntungan untuk Indonesia dengan adanya sertifikat *Apostille* yakni:⁵³

1. Menjembatani perbedaan sistem hukum antar kawasan, sehingga negara Indonesia dengan mudah untuk masuk ke dalam era perdagangan bebas. Di dunia terdapat 2 (dua) aliran sistem hukum yakni *anglosaxon* dan Eropa Kontinental, dengan perbedaan itu maka akan melahirkan macam-macam aturan mengenai legalitas, oleh sebab itu demi kelancaran semua negara pihak dalam melakukan perdagangan maka dibuatlah sertifikat *Apostille*;
2. Memberi kemudahan untuk warga masyarakat yang akan memakai dokumen publik di luar negeri atau memakai dokumen luar negeri di Indonesia, dan alur keluar masuknya dokumen publik pun dapat terlihat;
3. Mempersingkat waktu proses legalisasi antar negara, ini karena suatu negara dengan mudah melihat keaslian tanda tangan hanya dengan memakai sertifikat *Apostille* dalam dokumen publik asing;
4. Penyelenggaraan sertifikat *Apostille* bersifat berkesinambungan sehingga tidak ada daluwarsa atas sertifikat yang sudah dilekatkan oleh lembaga yang berwenang;
5. Menghemat biaya legalisasi dan beban administratif, dan;
6. Dengan kemudahan itu maka akan mendorong investor asing untuk datang ke Indonesia dan menanamkan modalnya.

⁵² Mutiara Hikmah, "Indonesia Dan Konvensi *Apostille*," Humas FH UI, n.d.

⁵³ Monica Agustina Gloria, *Op. Cit*, hlm. 53.

BAB III

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MELEGALISASI DOKUMEN PUBLIK YANG AKAN DIGUNAKAN DI LUAR NEGERI (APOSTILLE)

A. Peran Notaris Dalam Melegalisasi Dokumen Publik Yang Akan Digunakan di Luar Negeri

Dengan perkembangan zaman dan era perdagangan bebas, perpindahan individu dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah, baik itu perpindahan di dalam suatu wilayah kedaulatan maupun perpindahan antar wilayah kedaulatan suatu negara. Sejalan dengan kemudahan perpindahan individu, dokumen publik juga dapat berpindah dari satu negara ke negara lain. Contohnya, dokumen-dokumen seperti Putusan Pengadilan, Surat Keterangan Instansi, atau bukti-bukti yang diperlukan di pengadilan dapat berpindah dari satu negara ke negara lainnya.⁵⁴

Dokumen publik yang berpindah sering disebut sebagai dokumen publik asing. Karena setiap negara mempunyai kedaulatannya sendiri, masing-masing negara akan memperhatikan dokumen publik asing yang akan dipakai di wilayahnya, serta dokumen publik dari negaranya sendiri yang akan dipakai di negara lain. Proses untuk dokumen-dokumen itu cukup rumit. Dalam proses konvensional sebelumnya, pemilik dokumen harus melewati serangkaian proses melalui berbagai otoritas terkait, seperti Kemenkumham serta Kemlu.⁵⁵

⁵⁴ Kementerian Hukum dan HAM, *Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, 2019, hlm 1.

⁵⁵ *Ibid.*

Terdapat 3 dokumen publik yang mendapat perlakuan khusus, antara lain:⁵⁶

1. Untuk legalisasi (pengesahan) fotokopi dokumen pendidikan, perhatikan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud):
 - a. Permendikbud No. 11 Tahun 2014 terkait Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi;
 - b. Permendikbud No. 29 Tahun 2014 terkait Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Dokumen ijazah eks. Timor Timur, kelas internasional dan lulusan luar negeri, untuk ketiga dokumen ini, harus dilegalisasi juga oleh Kemendikbud.⁵⁷
2. Dokumen produk Pengadilan Agama (Akta Cerai, Salinan Putusan, dll) untuk keperluan ke luar negeri perlu dilegalisasi terlebih dahulu oleh pejabat pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung. Legalisasi dapat dilakukan melalui situs *web* resmi <https://legalisasi.badilag.net>;

⁵⁶<https://jabar.kemenkumham.go.id/attachments/article/9252/Petunjuk%20Praktis%20Pengajuan%20Permohonan%20Layanan%20Apostille%201.5.8.pdf>, diakses pada 28 Oktober 2023.

⁵⁷ Dean Satria, Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Riau), Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 10.30 WIB.

3. Sesuai Pasal 41 ayat (4) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 terkait Pencatatan Pernikahan, Dokumen Buku Nikah untuk keperluan ke luar negeri perlu dilegalisasi terlebih dahulu oleh pejabat pada Direktorat Bina Kantor Urusan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama. Legalisasi dapat dilakukan dengan mengunjungi secara langsung ke Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin No.6, Lantai G, Jakarta Pusat.

Indonesia sudah menjadi anggota Konvensi *Apostille*, yang mengatur penghapusan persyaratan legalisasi untuk dokumen-dokumen asing yang sering dibutuhkan dalam proses perdata di pengadilan. Melalui konvensi ini, prosedur yang biasanya memakan waktu lama akan disederhanakan dengan memakai dokumen atau slip kertas yang disebut "*Apostille*" atau "*allonge*". Prosedur ini akan diadopsi secara seragam oleh negara-negara yang menjadi peserta konvensi. Dengan menerbitkan sertifikat legalisasi *Apostille* untuk dokumen publik yang dikeluarkan oleh otoritas asing, dokumen itu secara otomatis diakui secara hukum oleh 122 negara, termasuk Indonesia.

Pengertian *Apostille* terdapat dalam pasal 4 Konvensi *Apostille* ialah lembaran kertas yang ditempel pada dokumen terkait atau dapat juga ditempelkan pada dokumen publik yang bersangkutan. Bila dipakai sebagai lembaran kertas terpisah, ini disebut sebagai "*allonge*". Lingkup konvensi ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1), mencakup dokumen publik dan dokumen-dokumen yang sudah dibuat di wilayah salah satu negara peserta dan akan dieksekusi di wilayah negara peserta lainnya. *Apostille* diterapkan pada dokumen

yang dikeluarkan di wilayah Indonesia dan akan dipakai di wilayah negara lain yang juga merupakan peserta konvensi.

Dalam pelaksanaan pengajuan sertifikat *Apostille* harus memenuhi syarat utama yakni mempunyai Nomor induk kependudukan (NIK) khususnya untuk warga negara Indonesia. Proses pengajuan sertifikat legalisasi *Apostille* dapat dilakukan dimanapun warga negara Indonesia berada. Akan tapi dalam kemudahan melakukan pengajuan sertifikat legalisasi *Apostille* perlu adanya keterlibatan pejabat umum yang berwenang guna mengesahkan suatu dokumen atau tanda tangan sebagai syarat lain pengajuan legalisasi *Apostille*.

Dilihat melalui sisi teori kewenangan, berdasar pada Prajudi Atmosudirdjo menyatakan ada perbedaan pengertian terkait kewenangan dan wewenang yakni:

“Kewenangan merujuk pada penguasaan dalam suatu bidang pemerintahan atau kelompok tertentu yang mempunyai wewenang. Wewenang, diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan pada individu atau kelompok tertentu untuk melaksanakan tindakan publik.”⁵⁸

Dalam kaca mata hukum proses legalisasi oleh pejabat yang berwenang (Notaris atau pejabat umum lainnya) harus dilakukan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Di antaranya ialah pejabat yang melakukan legalisasi ini harus mempunyai wewenang. Wewenang ialah tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan sesuai dengan peraturan undang-undang yang mengatur jabatan itu. Maka, setiap wewenang mempunyai batas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan undang-undang yang mengaturnya.⁵⁹

⁵⁸ Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm. 29.

⁵⁹ Agus Riyanto dan Rizki Tri Anugrah Bhakti, *Kebenaran Materiil Dokumen Apostille*, Petita, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Vol. 5, No. 1, Juni 2023.

Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan kewenangan melalui atribusi, yang diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai suatu jabatan, notaris, seperti jabatan lainnya di negara ini, mempunyai kewenangan yang spesifik. Setiap kewenangan harus mempunyai dasar hukum yang jelas. Validitas kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kewenangan itu dianggap sah. Maka, wewenang pejabat harus dijelaskan dengan tegas dalam peraturan undang-undang yang mengatur jabatan atau pejabat itu. Dengan mengacu pada teori kewenangan, notaris dengan jelas mempunyai kewenangan untuk memberikan legalisasi pada dokumen-dokumen yang akan diajukan dalam proses *Apostille*. Suatu kewenangan akan berjalan bila mempunyai dasar hukum yang jelas. Yang dimaksud dasar hukum yang jelas di sini ialah kepastian hukum.

Konvensi *Apostille* ini, dalam pasal 1 disebutkan dokumen publik yang dapat di-*Apostille* yakni salah satunya ialah dokumen yang dikeluarkan oleh notaris (dalam butir c). Jadi untuk melakukan proses legalisasi *Apostille*, perlu legalisasi/pengesahan dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu, dalam ini salah satunya ialah notaris.⁶⁰

Notaris dikenal sebagai pejabat umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal ini menjabarkan notaris ialah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan mempunyai wewenang lain sesuai dengan undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Seiring dengan kompleksitas pembangunan yang semakin meningkat, fungsi dan peran notaris di dalamnya juga akan semakin berkembang. Menjamin kelancaran

⁶⁰ Dean Satria, Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Riau), Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 10.30 WIB.

rasa keadilan dan keamanan dalam masyarakat merupakan tanggung jawab penting, terutama bagi notaris yang tugas dan kewenangannya diberikan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Setiap akta yang dibuat oleh notaris mencatat hubungan privat dan perbuatan hukum yang terverifikasi dan tercatat formal sebagai dokumen publik, diantaranya yakni kuasa, persetujuan, keputusan pemegang saham, perjanjian, dan lain-lain. Notaris juga mempunyai kehendak dalam melakukan legalisasi serta perikatan yang dilakukan oleh kliennya ataupun masyarakat. Ini seperti pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 2 tahun 2014 terkait perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 terkait Jabatan Notaris yang menyebutkan notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

Istilah "berwenang" (*bevoegd*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UUIJN terkait dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang menjabarkan suatu akta autentik ialah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu, sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, di tempat di mana akta itu dibuat. Penyelenggaraan Pasal 1868 KUHPerdara ini mengacu pada penunjukan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, dan notaris diangkat sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan sesuai dengan Pasal 1 UUIJN. Sesudah pembuatan, akta itu mempunyai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara.

Notaris, sebagai pejabat umum berwenang, berperan dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat dengan menyediakan layanan pembuatan akta autentik. Notaris mempunyai wewenang untuk melegalisasi dokumen publik,

menjadikannya sebagai jaminan kepastian hukum melalui proses legalisasi. Dengan pengesahan dari notaris, kekuatan hukum dari akta atau dokumen yang sudah dilegalisasi oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Peran notaris dalam Konvensi *Apostille* sudah diatur dalam Perpres No. 2 Tahun 2021, Pasal 1 huruf (a), yang menyatakan konvensi ini berlaku di wilayah negara peserta yang sudah mengaksesinya dalam konteks pengurusan legalisasi dokumen publik.⁶¹

Sertifikat *Apostille* ialah suatu konsep internasional yang bertujuan untuk memudahkan pengakuan legalitas dokumen publik secara lintas negara. Di Indonesia, Notaris mempunyai peran penting sebagai pejabat umum berwenang dalam pembuatan akta autentik, termasuk dalam konteks penerbitan sertifikat *Apostille*. Mekanisme penerbitan sertifikat ini diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik (Permenkumham No. 6 Tahun 2022). Setiap sertifikat *Apostille* yang dikeluarkan harus terdaftar dalam *register* sertifikat *Apostille*, yang mencantumkan nomor sertifikat, tanggal penerbitan, nama, dan jabatan pejabat yang menandatangani dokumen.

Mekanisme *Apostille* dalam praktik notaris, ialah notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik yang mana tertuang dalam halaman ix Petunjuk Praktis Pengajuan Permohonan Layanan *Apostille* termasuk dokumen-dokumen *Apostille*. Untuk pengajuan *Apostille* mempunyai alur yang sama yakni:⁶²

1. Penyampaian permohonan melalui aplikasi;

⁶¹ Reza Ria Nanda, *Op.Cit*, hlm. 277.

⁶² <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-ahu-kanwil/permohonan-pendaftaran-apostile-dan-legalisasi-dokumen>

2. Verifikasi permohonan ditolak/ dikembalikan / diterima (3 hari kerja untuk verifikasi);
3. Pembayaran PNBP melalui sistem;
4. Penerbitan sertifikat *Apostille* di loket di kantor pusat atau kantor wilayah Kemenkumham (Petugas loket melakukan pencetakan Serifikat *Apostille* dan pelekatan sertifikat *Apostille* pada dokumen yang dimohonkan.

Dalam praktiknya bila dokumen yang dilakukan pengajuan *Apostille* merupakan dokumen atau akta autentik yang di buat oleh notaris dalam pengajuan, pengisian data pejabat ialah data notaris. Pastikan jabatan ditulis dengan format Notaris + Lokasi Notaris sesuai dengan cap; pastikan instansi Pejabat Publik ditulis dengan format Notaris + nama lengkap Notaris. Contoh: Nama Pejabat Publik “Budi Agus, S.H., M.Kn.”; Jabatan “Notaris Kota Jakarta Selatan”; Instansi Pejabat Publik “Notaris Budi Agus, S.H., M.Kn.” sesudah semua data terisi dengan benar, kemudian di-*submit* dan terlihat status pemohon berupa menunggu verifikasi. Proses menunggu verifikasi itu berlangsung selama 3 hari, ini tertuang dalam halaman 11 sampai 12 Petunjuk Praktis Pengajuan Permohonan Layanan *Apostille*.

Legalisasi surat atau dokumen diatur dalam Buku IV KUHPerdara Indonesia terutama Pasal 1874 BW yang mengisyaratkan terkait perlunya legalisasi surat, akta atau dokumen yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain bila akan dipakai dalam proses pembuktian. Tapi dalam praktiknya, seringkali legalisasi yang dilakukan tidaklah seperti yang dimaksudkan oleh ketentuan-ketentuan itu. Contohnya, legalisasi yang dilakukan oleh pejabat kependudukan, legalisasi akta kelahiran, atau akta lain seperti akta atau surat kematian, kartu tanda penduduk atau sebagaimana yang dilakukan oleh

pejabat sekolah atau perguruan tinggi dalam hal legalisasi ijazah. Legalisasi seperti yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sebagaimana disebutkan di atas lebih merupakan legalisasi atau mengesahkan tanda tangan dengan mencocokkan tanda tangan sesuai contoh spesimen tanda tangan pejabat umum yang berkenaan. Sesudah dilakukan pencocokan tanda tangan pejabat umum dalam dokumen itu oleh pejabat yang berwenang, maka pejabat umum yang berkenaan akan memberi cap dan menandatangani *copy* atau salinan dokumen itu. Ini dimaksudkan *copy* atau salinan dokumen itu sudah disahkan, dinyatakan sama dan sesuai dengan dokumen aslinya.

Selain *Waarmerking* dan *Legalisasi*, biasanya para pihak juga lakukan pencocokan fotokopi (*copie collationnee*) yang kadang diistilahkan dengan istilah legalisir. Pencocokan fotokopi (*copie collationnee*), dalam praktiknya hal yang dilakukan untuk istilah legalisir ini ialah mencocokkan fotokopi suatu dokumen dengan aslinya dengan judul pencocokan fotokopi. Pada fotokopi itu akan diberikan stempel/cap di setiap halaman yang di fotokopi dengan paraf notaris dan halaman terakhir dari pencocokan fotokopi itu akan dicantumkan keterangan fotokopi itu sama dengan aslinya. Pencocokan fotokopi dan dokumen asli inilah yang menjadi salah satu kewenangan notaris dalam proses legalisasi *Apostille*. Tapi dalam legalisasi *Apostille*, permintaan mengenai syarat dokumen publik berbeda-beda tergantung instansi dan negara yang dituju, ada yang meminta dokumen asli, ada yang fotokopi sesuai asli dengan legalisasi terlebih dahulu notaris atau pejabat lain.⁶³

⁶³ Dean Satria, Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Riau), Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 10.30 WIB.

Notaris saat melakukan tugasnya untuk mengesahkan kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya, menghasilkan produk dalam bentuk legalisasi dan *waarmerking*. Legalisasi oleh Notaris melibatkan pembuatan surat oleh para pihak, tapi penandatanganannya disaksikan oleh Notaris. Notaris tidak mempunyai tanggung jawab pada isi dokumen yang dilakukan dalam proses legalisasi. Tanggung jawab Notaris dalam legalisasi terbatas pada tanda tangan dan tanggal saat penandatanganan oleh para pihak yang terkait dalam surat itu.

Waarmerking di sisi lain, merupakan akta dibawah tangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak dan kemudian didaftarkan untuk memberikan kepastian tanggal pada suatu perbuatan hukum. Saat melakukan proses *waarmerking*, Notaris tidak memberikan klarifikasi tentang siapa yang berhak menandatangani dan apakah para pihak sudah memahami isi dari akta itu. Dalam proses *waarmerking*, Notaris tidak bertanggung jawab atas materi atau isi dokumen yang dibuat oleh para pihak, tapi Notaris mempunyai tanggung jawab pada kepastian tanggal saat mendaftarkan surat atau melakukan proses *waarmerking*.⁶⁴

Wewenang ini dimiliki oleh notaris seperti pada Pasal 15 ayat 2 (d) UUJN Nomor 30 tahun 2004, Notaris berwenang untuk melakukan legalisasi kesamaan salinan dengan surat aslinya. Maka, ketentuan Pasal 7 (c) UUJN mewajibkan pada setiap notaris yang akan berpraktik untuk terlebih dahulu mengirimkan contoh spesimen tanda tangannya pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Ini bertujuan untuk pencocokan tanda tangan baik dalam proses legalisasi dokumen ataupun pendaftaran akta yang dilakukan di kementerian itu. Kementerian Hukum dan

⁶⁴ I Dewa Gede Ngurah Anandika Atmaja, *Pengaturan Kewenangan Notaris Lakukan Pengesahan Fotokopi Surat dengan Aslinya*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 3 No. 3 Desember 2018, hlm. 543.

HAM dapat melegalisasi dokumen bila tanda tangan dari notaris atau pejabat umum yang menandatangani dokumen yang akan dilegalisasi itu sudah sesuai dengan contoh tanda tangan dari notaris atau pejabat umum berkenaan yang tersimpan di Kementerian Hukum dan HAM RI. Berdasar pada laman situs Kementerian Hukum dan HAM RI, legalisasi ialah legalisasi tanda tangan pegawai pemerintah atau pejabat umum yang dilantik oleh pemerintah. Maksud dari legalisasi ini ialah pembuktian dokumen yang dibuat itu memang benar ditandatangani oleh pihak yang sah atau berhak, dan proses itu disaksikan oleh seorang pejabat umum (*public official*).⁶⁵

Apabila Notaris melakukan kesalahan dalam memastikan kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya, Notaris akan bertanggung jawab secara hukum. Tanggung jawab hukum mencerminkan kesadaran manusia pada perilaku yang dilakukan, baik itu disengaja maupun tidak. Dapat diartikan pula tanggung jawab hukum merupakan kewajiban untuk menanggung konsekuensi dari setiap tindakan, baik yang dianggap baik maupun yang dianggap buruk. Dalam konteks kajian hukum administrasi negara, tindakan wewenang yang diperoleh oleh organ pemerintah sejalan dengan prinsip negara hukum, di mana tidak ada wewenang tanpa tanggung jawab. Tindakan yang dianggap baik mengimplikasikan kewajiban untuk menjalankan peraturan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, bila peraturan tidak dijalankan dengan baik atau terdapat perilaku yang dianggap buruk, akan ada konsekuensi atau akibat yang harus ditanggung.⁶⁶

⁶⁵ Bambang Hartoyo, *Op.Cit*, hlm. 39.

⁶⁶ I Dewa Gede Ngurah Anandika Atmaja, *Op.cit*.

Autentikasi pada akta notaris mempunyai 2 fungsi utama, yakni: 1. Formalitas *causa* merujuk pada fungsi akta sebagai syarat formal untuk melengkapi atau memvalidasi suatu perbuatan hukum, yang pada dasarnya bukan merupakan perbuatan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, akta notaris menjadi persyaratan formal untuk sahny suatu perbuatan hukum. 2. *Probation causa* mengindikasikan akta itu juga berfungsi sebagai alat bukti karena pada awalnya perbuatan itu sengaja dilakukan untuk pembuktian di masa yang akan datang.

Sifat tertulis dari suatu perjanjian yang terdokumentasikan dalam bentuk akta notaris tidak secara otomatis menjadikan perjanjian itu sah, melainkan hanya agar dapat dipakai sebagai bukti di kemudian hari (Tobing, 1982). Untuk menguji autentisitas akta notaris yang dicurigai palsu dari segi formalitas, harus dapat dibuktikan akta itu memenuhi persyaratan formal. Ini melibatkan pembuktian kebenaran tanggal, bulan, tahun, dan jam saat perbuatan dilakukan, kebenaran identitas pihak yang terlibat, serta kebenaran informasi yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris. Selain itu, perlu membuktikan keabsahan tanda tangan pihak terkait, saksi, dan notaris, serta memastikan prosedur pembuatan akta sudah diikuti.

Dalam kasus penyangkalan atau penolakan pada aspek formal dari akta notaris yang diduga palsu, bila ada pihak yang merasa dirugikan, gugatan harus diajukan ke pengadilan umum. Penggugat harus dapat membuktikan pelanggaran formal atau ketidakpatutan dalam akta itu, seperti kebenaran tanggal, bulan, tahun, dan jam pada awal akta, serta meragukan tanda tangan dalam akta itu. Bila ini

terjadi, pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat notaris atau pihak lain yang mendapat keuntungan dari kekurangan kebenaran itu.⁶⁷

Post Apostille diterapkan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2021 yang berkaitan dengan pasca berlakunya Perpres Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Dokumen Publik Asing (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Dokumen Publik Asing). Dokumen Publik Asing, termasuk akta notaris, merupakan bagian dari kategori dokumen publik yang dapat dilakukan proses *Apostille*, sehingga prinsip keaslian akta notaris yang sudah diberlakukan dapat disesuaikan dengan prinsip *Apostille*.

Apostille memberikan kemudahan dalam menciptakan keaslian dokumen publik asing dengan menyederhanakan proses otentisitas. Pendekatan yang dipakai dalam *Apostille* untuk merampingkan proses autentisitas harus dapat diadopsi tidak hanya pada penggunaan catatan publik asing tetapi juga dalam konteks kebutuhan internal masing-masing negara.⁶⁸

Sebanyak seratus dua puluh dua negara sudah menandatangani Konvensi *Apostille*, baik sebagai anggota atau non-anggota HCCH (*Hague Conference on Private International Law – Conférence de La Haye de droit international privé*). *Apostille* sudah diakui oleh negara-negara dengan sistem hukum *common law*, *civil law*, atau campuran. Beberapa negara yang menganut sistem hukum *civil law*, seperti Belanda, Jerman, dan Perancis (yang menjadi tolak ukur notaris di Indonesia), sudah mengadopsi ketentuan *Apostille*. Dengan demikian, penerapan *Apostille* sebagai langkah unifikasi hukum yang mengharmonisasi hukum perdata

⁶⁷ Andy Putra Rusdianto, *Op.Cit*, hlm. 140.

⁶⁸ *Ibid.*

internasional dapat diterima oleh negara-negara dengan sistem hukum yang beragam. Untuk menerapkan *Apostille* secara efektif dalam suatu akta notaris dan memastikan keaslian akta tersebut, perlu membedakan antara aplikasi konvensional dan elektronik dengan memperhatikan unsur-unsur penting *Apostille*. Unsur-unsur tersebut mencakup *Apostille*, Proses, Efek *Apostille*, dan otoritas yang berwenang. Proses *Apostille* melibatkan beberapa tahapan, yaitu *Request* (permohonan) – *Verification* (verifikasi) – *Issuance* (pengeluaran) – *Registration* (registrasi).⁶⁹

Apostille tidak memberikan persyaratan khusus atau membedakan antara individu atau badan hukum yang mengajukan, tanpa memerlukan penjelasan mengenai alasan permohonan. *Apostille* dapat diberikan atas permintaan dari agen individu atau delegasi yang membutuhkannya, sebagai bukti bahwa pihak yang ingin memakainya sudah mendapat izin untuk mengajukan permintaan tersebut. Perusahaan perdagangan pihak ketiga di suatu negara dapat menyediakan layanan untuk warganya dalam memperoleh *Apostille* dan dokumen serupa, seperti autentikasi notaris. Konvensi tidak memberikan persetujuan atau larangan terhadap kegiatan yang sah berdasar pada hukum yang berlaku, karena *Apostille* hanya diterbitkan sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Apostille menjamin keaslian dokumen melalui pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang, termasuk keabsahan tanda tangan, kemampuan individu untuk menandatangani formulir, dan identitas segel atau stempel dokumen. Tapi, Konvensi *Apostille* tidak memeriksa isi atau keaslian semua catatan publik, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf (d) konvensi. Dalam implementasinya, agar akta notaris tetap autentik, pejabat yang berwenang, termasuk notaris, menerbitkan

⁶⁹ *Ibid.*

sertifikasi *Apostille*. Sesudah masa tunggu 6 bulan sejak instrumen aksesinya diserahkan ke HCCH dan tidak ada keberatan dari pihak anggota, pemerintah perlu membuat peraturan yang menetapkan notaris sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat *Apostille* dan mencatatnya dalam daftar. Pengaturan ini sebagai solusi yang paling sesuai untuk menjaga keaslian akta notaris sebagai akta otentik karena konsisten dengan unsur-unsur akta asli yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 256 RBg, dan UUJN, yang dibuat sesuai dengan hukum oleh pejabat dalam wilayah hukum tempat akta tersebut dibuat. Dengan demikian, keautentikan akta notaris yang menerapkan *Apostille* tetap memiliki derajat pembuktian yang sempurna.⁷⁰

Berdasar pada Dean Satria, peran notaris diperlukan dalam proses *Apostille* ini. Karena notaris ialah pejabat umum, yang berwenang mengesahkan dokumen publik itu. Misalnya dokumen privat seperti surat kuasa, harus dinotariskan terlebih dahulu agar menjadi dokumen publik, kemudian baru bisa dilanjutkan ke proses *Apostille*.⁷¹ Kewenangan itu sudah sangat jelas mempunyai dasar hukum, sehingga dijamin kepastian hukumnya. Dengan demikian suatu bentuk perbuatan mempunyai pertanggung jawaban, terlebih seorang notaris sebagai pejabat negara yang mempunyai kewenangan dalam legalitas dokumen-dokumen untuk prosedur pengajuan *Apostille*. Adanya legalisasi itu, notaris menjamin keabsahan sebuah dokumen.

Konvensi *Apostille* tidak mengizinkan penerbitan *Apostille* untuk dokumen yang bukan dokumen publik sesuai hukum negara asal, meski dokumen itu

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Dean Satria, Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Riau), Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 10.30 WIB.

merupakan dokumen publik sesuai hukum negara tujuan. Bila dokumen-dokumen itu perlu disahkan, pejabat yang berwenang harus merujuk pemohon ke Kedutaan Besar atau Konsulat Negara tujuan yang terakreditasi di negara asal. Sebagai alternatif, pejabat yang berkompeten mungkin ingin merujuk pemohon ke notaris untuk menentukan apakah akta itu dapat dinotariskan, dalam ini *Apostille* dapat diterbitkan untuk akta notaris.⁷²

Sesuai *Apostille Handbook* Bagian Ketiga terkait Ruang Lingkup Konvensi, di beberapa yurisdiksi istilah “akta notaris” mengacu pada suatu fungsi yang wewenangnya dilakukan oleh notaris, seperti mengesahkan/memverifikasi kebenaran suatu tanda tangan. Ini bukan merupakan akta notaris sesuai dengan maksud Pasal 1 butir (c) dan akan termasuk dalam Pasal 1 butir (d). Peran notaris dalam ini ialah *Notary Public Attestation*, yakni pengesahan salinan dokumen asli yang dibubuhkan tanda tangan dan stempel basah notaris, atau yang biasa disebut dengan legalisir. Kemudian dalam *Apostille Handbook* Bagian Keempat terkait Proses di Negara Asal, menyebutkan bila *Apostille* tidak diterbitkan karena akta itu bukan merupakan akta umum/dokumen publik, atau karena akta yang akan di-*Apostille* merupakan akta yang dikecualikan, maka pejabat yang berwenang dapat merujuk pemohon pada notaris untuk menentukan apakah akta itu dapat dinotariskan, dalam ini *Apostille* pada akhirnya dapat diterbitkan untuk akta notaris.

Apostille yang diterbitkan secara sah akan berlaku sepanjang bisa diidentifikasi dan tetap melekat pada dokumen publik yang mendasarinya. Maka, sebuah *Apostille* tidak boleh ditolak hanya karena usianya. Tapi ini tidak

⁷² *Apostille Handbook*, 2023, *Practical Handbook on the Operation of the Apostille Convention, The Hague Conference on Private International Law – HCCH Permanent Bureau*, Netherlands, hlm. 52.

menghalangi pihak berwenang di negara tujuan, sesuai hukum atau kebijakan domestiknya, untuk menetapkan batas waktu penerimaan dokumen publik yang mendasarinya.⁷³

Ratifikasi Konvensi *Apostille* tidak mengurangi peran dan fungsi notaris dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan legalisasi dokumen, terutama dokumen asing. Peran serta fungsi notaris akan tetap sangat penting dalam implementasi Konvensi *Apostille* di Indonesia, terutama terkait dengan pengesahan dokumen atau surat yang ditandatangani di bawah tangan yang akan dipakai di luar negeri. Dengan adanya tanda tangan notaris pada dokumen atau surat yang ditandatangani di bawah tangan, ketika dokumen tersebut akan dipakai di negara yang sudah meratifikasi Konvensi *Apostille*, lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat *Apostille* dapat membandingkan tanda tangan notaris pada dokumen tersebut dengan spesimen tanda tangan notaris yang sudah diberikan sebelumnya. Ini akan mempermudah proses legalisasi dokumen yang ditandatangani di bawah tangan yang akan dipakai di luar negeri.⁷⁴

Beberapa dokumen publik dinyatakan mempunyai masa berlaku terbatas (misalnya, catatan kriminal, dokumen identitas, dokumen perjalanan, dan perintah pengadilan sementara). Meski berakhirnya masa berlaku dapat menghentikan pengaruh dokumen publik di negara asal, ini tidak menghilangkan sifat publik dokumen itu kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau kebijakan Negara asal. Selama dokumen yang kadaluwarsanya masih merupakan dokumen publik,

⁷³ *Ibid*, hlm. 32.

⁷⁴ Made Santrupti Brahmi dan I Nyoman Suyatna, *Op Cit*, hlm. 246.

maka dapat dilakukan *Apostille*. Hasil ini menggarisbawahi bahwa *Apostille* hanya mengesahkan asal usul, bukan isi dokumen publik yang mendasarinya.⁷⁵

B. Dokumen-Dokumen Notaris yang Dapat Dilakukan Proses Legalisasi *Apostille*

Dokumen Publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik, merujuk pada surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh Pejabat yang memiliki kewenangan, sebagai bukti keterangan, dan dapat dilengkapi dengan cap dan/atau segel resmi.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat, sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh hukum. Notaris, berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, didefinisikan sebagai Pejabat Umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan tersebut atau undang-undang lainnya.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik, Pejabat diartikan sebagai individu yang memiliki kewenangan dan menempati jabatan atau posisi tertentu dalam lembaga pemerintah, badan non-pemerintah, atau kantor pemerintahan, termasuk pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.

Notaris, sebagai salah satu Pejabat umum yang diangkat langsung oleh pemerintah sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, memiliki kewenangan pada

⁷⁵ *Ibid.*

dokumen-dokumennya untuk menjalani proses legalisasi baik secara konvensional maupun melalui jalur legalisasi *Apostille*.

Pasal 1 Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Dokumen Publik Asing dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 menyebutkan bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris dapat diberikan *Apostille*. Tapi, peraturan-peraturan ini tidak memberikan penjelasan rinci mengenai jenis dokumen Notaris yang dapat diajukan untuk mendapatkan legalisasi *Apostille*. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M. HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 terkait Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dokumen Notaris yang dapat diajukan untuk mendapatkan legalisasi *Apostille*.

Kewenangan Notaris selain membuat akta autentik, ada pada Pasal 15 ayat (2) UUJN:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberi penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Dalam *Consular Handbook Series Legalisation & Apostille* yang dipaparkan oleh Haryo Adil Wicaksono selaku *Deputy Director For Flight And Sail Clearances, And Legalisation* (Kasubdit Perizinan Penerbangan, Pelayaran dan Legalisasi) di *Directorate General of Protocol And Consular Affairs Ministry of Foreign Affairs* Indonesia (Kementerian Luar Negeri Indonesia), menjabarkan sesuai kewenangan Notaris Pasal 15 UUJN dokumen Notaris yang dapat dilakukan permohonan ialah Akta Notaris yakni Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris berdasar pada bentuk dan tata cara yang ditetapkan pada undang-undang, legalisasi ialah tahapan pengesahan tanda tangan dan penentuan tanggal surat di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku khusus. *Waarmerking* merupakan tindakan mencatatkan surat di bawah tangan dalam buku khusus. Sementara itu, salinan naskah resmi atau *Certified True Copy* (CTC) adalah langkah untuk memverifikasi kesesuaian fotokopi dengan dokumen aslinya.⁷⁶

Ruang lingkup “Dokumen Notaris” yang berlaku sehubungan dengan pengajuan permohonan *Apostille* yakni:⁷⁷

1. Akta Notaris;
2. Legalisasi Redaksional (yakni dokumen yang dibuat secara pribadi yang ditandatangani oleh notaris);
3. *Waarmerking* (yakni pencatatan oleh notaris atas dokumen yang dibuat secara pribadi yang tidak ditandatangani oleh notaris); dan
4. Salinan Asli Bersertifikat (yakni salinan dokumen apa pun yang disahkan oleh notaris).

⁷⁶ Ninda Rizkawati dan Arpangi, *The Legal Certainty of Notary Deeds in Indonesia Used in Countries Not Joining the Apostille Convention*, *Tabellius Journal of Law*, Vol. 1 No. 2, Master of Notarial Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Juni 2023, hlm. 329.

⁷⁷ Panduan Teknis untuk Proses *Apostille* - *Hukumonline.com, Op.Cit.*

Teori kewenangan berbicara mengenai di mana wewenang harus mempunyai dasar legalitas pada hukum positif guna mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang dan penggunaan wewenang pemerintahan selalu pada batas-batas yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Dapat dianalisis yaitu karena Notaris ialah suatu Pejabat Umum yang diberikan wewenang guna membuat akta autentik sesuai Pasal 1868 KUHPerdara, maka dari penjelasan di atas bisa disimpulkan dokumen yang dikeluarkan oleh notaris ialah seperti pada Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dokumen-dokumen itu termasuk dalam dokumen publik yang dapat dilakukan proses *Apostille*.

C. Tanggung Jawab Notaris Dalam Melegalisasi Dokumen Publik Yang Akan Digunakan di Luar Negeri

Ide dasar tanggung jawab hukum erat kaitannya dengan prinsip hak dan kewajiban. Konsep hak dan kewajiban didefinisikan sebagai hubungan saling terkait, di mana hak seseorang selalu terhubung dengan kewajiban orang lain, seperti umumnya dipahami bahwa hak individu berhubungan dengan kewajiban orang lain.⁷⁸

Notaris memiliki wewenang untuk mengatur setiap perbuatan atau kontrak yang diakui oleh hukum dan mewajibkan dokumentasinya dalam bentuk akta otentik. Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuatnya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga kepentingan semua pihak yang terlibat dapat terlindungi dengan adanya dokumen tersebut. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum di tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian akta otentik yang dihasilkannya menegaskan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan yang

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, 2020, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.

memerlukan kepercayaan.⁷⁹

Seorang notaris mempunyai hak untuk dapat mengambil peran dalam proses pembuatan *Apostille*, yakni berupa melegalisasi dokumen-dokumen syarat pengajuan *Apostille* yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Kewenangan Notaris tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberi penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Sesuai konsep Hans Kelsen mengenai kewajiban hukum, terdapat suatu konsep yang disebut sebagai tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu tindakan tertentu ketika dia mungkin dikenai sanksi dalam situasi di mana perbuatannya melanggar norma hukum. Biasanya, penerapan sanksi terhadap pelaku terkait dengan tindakannya sendiri yang membuatnya harus menanggung konsekuensi hukum.⁸⁰ Bila seorang

⁷⁹ R. July Moertiono dan Adi Mansar, *The Notary Authority in Making Authentic Deeds Regarding of Copyright*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 9, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, hlm. 51.

⁸⁰ Asshiddiqie, Jimly Dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Terkait Hukum, Cet.1*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm 61.

notaris melakukan suatu perbuatan hukum dengan melegalisasi suatu dokumen, artinya seorang notaris meyakinkan dokumen-dokumen itu sah. Dengan demikian notaris itu bertanggungjawab atas keaslian dokumen itu. Dapat disimpulkan tanggung jawab perdata merupakan pertanggung jawaban seseorang pada perbuatannya yang termasuk perbuatan melawan hukum dengan cara penerimaan sanksi atau hukuman. Perbuatan melawan hukum itu ialah perbuatan yang menimbulkan kerugian untuk korbannya. Kerugian itu termasuk kerugian material dan immaterial. Korban tersebut bisa melakukan penuntutan pada orang yang melakukan perbuatan itu termasuk notaris.

Sumpah jabatan yang sudah diucapkan oleh notaris menimbulkan akibat hukum, bila seseorang sudah mengucapkan sumpah jabatannya itu. Maka seorang notaris harus mematuhi sumpah yang sudah diucapkan selama masih dan sesudah menjabat. Konsekuensi dari melanggar sumpah jabatan notaris adalah menerima sanksi atau hukuman. Penerimaan sanksi atau hukuman tersebut merupakan wujud dari pertanggungjawaban profesi notaris, yang mencerminkan tanggungjawab perdata yang melekat pada notaris. Bila perbuatan hukum berupa legalitas dokumen-dokumen sebagai syarat pengajuan *Apostille* itu palsu. Tapi disini sudah dilegalisasi seorang notaris, maka notaris itu bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya.

Tanggung jawab berdasar pada KUHPerdata menjabarkan beberapa tanggung jawab yakni: (Munir Fuady,2002:3)

1. Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan (adanya unsur kesengajaan Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi, Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan

membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian itu;

2. Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, Pasal 1366 KUH Perdata menjabarkan, Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya;
3. Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan, dalam konteks yang terbatas, pasal 1367 KUH Perdata menjabarkan, Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadap semua akta yang ia buat. Maka, notaris diharapkan untuk selalu berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UUJN dan Pasal 3 Kode Etik Jabatan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Jika seorang notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta, maka dapat dimintai pertanggungjawaban. Konsekuensi dari kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris ini diatur dalam Pasal 1869 KUHPperdata, di mana jika pihak yang membuat akta tidak berwenang atau akta tersebut mengandung cacat dalam bentuknya, atau pejabat umum yang membuat akta tidak cakap, maka akta tersebut tidak dapat dianggap sebagai akta otentik. Keabsahan akta yang dibuat di hadapan notaris mencerminkan upaya negara dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tapi, dalam praktiknya, terdapat

pelanggaran hukum ketika notaris lalai dalam menjalankan tugasnya dalam pembuatan akta, yang dapat berakibat pada batalnya akta tersebut secara hukum.⁸¹

Pertanggung jawaban hukum seorang notaris terdapat 3 (tiga) hal yakni karena unsur kesengajaan, unsur kelalaian dan Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan. Bila seorang Notaris sudah tahu dokumen itu cacat hukum, tapi notaris memberi legalitas dokumen itu dengan sengaja. Ini masuk dalam ranah unsur kesengajaan. Maka notaris itu dijerat dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Masuk dalam unsur kelalaian bila seorang notaris melegalisasi dokumen yang cacat hukum dikarenakan kurangnya ketelitian seorang notaris itu, maka notaris itu dapat dijerat pasal 1366 KUHPerdara. Berikut pertanggung jawaban mutlak atau tanpa kesalahan yang memenuhi pasal 1367 KUHPerdara. Bila salah seorang notaris di kantor notaris itu melakukan kesalahan, maka yang bertanggung jawab ialah notaris yang mempunyai kantor itu karena kesalahan itu dilakukan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Jenis tanggung jawab notaris dalam *Apostille* berupa tanggung jawab perdata sesuai penjelasan di atas yang mana di rumuskan tindakan notaris itu memenuhi unsur yang mana. Bila Notaris melakukan tindakan yang berada di luar cakupan kewenangannya, akta yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan tindakan tersebut dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut

⁸¹ Rizki Amalia, dkk, *Tanggung Jawab Notaris Yang Membatalkan Akta Atas Permintaan Penjual Secara Sepihak Dalam Perspektif UU Jabatan Notaris*, Jurnal Yuridis, Vol. 8 No. 1: 102-119, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Juni 2021, hlm. 104.

pertanggungjawaban secara perdata atas kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik.⁸²

Ketika terdapat perbuatan hukum yang menyangkut tanggung jawab Notaris, umumnya Notaris akan diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang ini atau Undang-Undang lainnya. Tanggung jawab secara keperdataan muncul akibat kesalahan atau kelalaian Notaris yang dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Kerugian yang timbul dari perbuatan Notaris dapat mengakibatkan cacat hukum pada akta yang dihasilkan, menyebabkan kelemahan dalam kekuatan pembuktian, dan akhirnya membuat akta tersebut menjadi batal demi hukum. Maka, tindakan Notaris yang dianggap lalai dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁸³ Pelaksanaan proses legalisasi dokumen untuk dilanjutkan ke *Apostille* yakni dijalankan beberapa tahapan diantaranya permohonan, verifikasi dokumen oleh dirjen AHU, pembayaran permohonan, dan pencetakan sertifikat *Apostille*.

Notaris perlu memastikan bahwa dokumen yang diajukan sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan yang berlaku dan benar-benar mencerminkan kebenaran fakta yang terjadi. Proses verifikasi yang teliti akan menjamin bahwa Sertifikat *Apostille* yang diterbitkan adalah sah dan dapat

⁸² R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan Kesembilan* (Bandung: Sumur, 1983).

⁸³ Setiawan Rachmat, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan Keenam* (Bandung: Bina Cipta, 1999).

diandalkan dalam skala internasional. Selain itu, perlindungan hukum bagi notaris juga mencakup tanggung jawab hukum terkait dengan Sertifikat *Apostille* yang dikeluarkan. Notaris diharapkan memahami bahwa Sertifikat *Apostille* memiliki kekuatan hukum yang signifikan dan dapat berpengaruh dalam transaksi internasional. Maka, notaris bertanggung jawab penuh terhadap akurasi dan keabsahan dokumen yang diajukan untuk proses *Apostille*. Keterampilan dan ketelitian dalam menyusun serta memverifikasi dokumen menjadi sangat penting guna menghindari potensi masalah hukum di masa yang akan datang.⁸⁴

Maka bila akta notaris yang sudah dilakukan *Apostille* ternyata terdapat cacat hukum, maka notaris akan dimintakan pertanggungjawaban, karena notaris yang membuat akta itu, dan sertifikat *Apostille* hanya memastikan tanda tangan pejabat, stempel, dan segel dokumen publik itu valid dan sesuai dengan data yang tersimpan pada otoritas yang berwenang. Bila *Apostille* yang sudah diterbitkan menjadi tidak sah karena alasan hukum atau kebijakan dalam negeri, maka tidak ada ketentuan dalam konvensi yang menghalangi pejabat yang berwenang yang menerbitkannya untuk mencabut atau membatalkan *Apostille* itu. Ini mungkin diperlukan ketika kesalahan atau penipuan terdeteksi sesudah penerbitan sertifikat.⁸⁵

⁸⁴ Raysisca Elvide, *Et. al*, *Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat Apostille Sebagai Legalisasi Publik Terkait Dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen Dalam Ranah Privat*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 9 September 2023, hlm. 3420.

⁸⁵ *Apostille Handbook*, *Op. Cit*, hlm. 84.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN KEKUATAN NOTARIS DALAM MELEGALISASI
DOKUMEN PUBLIK YANG AKAN DGUNAKAN DI LUAR NEGERI
DENGAN LEGALISASI APOSTILLE

A. Model Pelaksanaan Legalisasi Konvensional

Legalisasi dokumen kewarganegaraan bukan hanya masalah administratif di negara-negara yang mempunyai sistem administrasi di seluruh dunia. Secara filosofis, tujuan legalisasi ialah untuk melindungi dan menciptakan kepastian hukum untuk setiap pihak.⁸⁶ Legalisasi sering menjadi kendala dalam memperoleh dokumen resmi dari luar negeri, terutama terkait persyaratan legalisasi. Konvensi Hukum Perdata Internasional Den Haag sudah menyetujui sebuah Konvensi yang menghapuskan persyaratan legalisasi dan menggantinya dengan "*Apostille*." *Apostille* merupakan sebuah keterangan yang ditempel pada dokumen terkait, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk melakukan legalisasi yang rumit, mahal, dan memakan waktu.

Secara etimologis, kata "*legalisasi*" berasal dari bahasa Inggris "*legalization*" atau bahasa Belanda "*legalisatie*." Kata ini dianggap sebagai kata serapan yang tepat, karena memiliki bentuk yang sama sebagai kata benda dengan "*legalization*" dan "*legalisatie*." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalisasi diartikan sebagai pengesahan sesuai hukum atau undang-undang. Dalam konteks

⁸⁶ Adi Mansar dan Ferry Susanto Limbong, *Criminal Law Politics Regarding the Legalization of Citizenship Documents (Apostille) in Indonesia*, *Randwick International of Social Sciences Journal*, Vol. 4, No. 2, April 2023.

umum, pengesahan tersebut menyatakan kebenaran isi dokumen yang akan dilegalisasi.

Objek legalisasi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 73 Undang-Undang Administrasi Pemerintah, mencakup Dokumen Publik yang dapat dilegalisasi, baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik. Pasal 6 Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) menetapkan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap sah selama informasinya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Legalisasi memiliki berbagai makna tergantung pada konteks pembicaraan. Berdasar pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 tahun 2017, legalisasi adalah layanan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat.⁸⁷

Proses legalisasi dokumen pada dasarnya merupakan langkah untuk mengidentifikasi keabsahan hukum suatu dokumen, dengan menetapkan bahwa dokumen tersebut sudah diterbitkan dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Proses legalisasi dokumen publik dari luar negeri sering melibatkan prosedur yang kompleks, memakan waktu, dan memerlukan biaya yang signifikan.⁸⁸ Penyelesaian bukan dengan menghapus syarat legalisasi secara keseluruhan, melainkan dengan menghilangkan prosedur legalisasi berantai yang cenderung mahal dan memakan waktu. Solusinya adalah menyederhanakan dan mempermudah syarat legalisasi, sambil tetap mempertahankan akibat dan

⁸⁷ Konsulat Jendral RI, “*Legalisasi Hukum*,” <https://www.indonesiafrankfurt.de/layanankonsuler/legalisasi-dokumen/Legalisasi-ialah-pengesahantandatangan,Ke-menterianLuarNegeriRepublikIndonesia>, diakses 20 November 2023.

⁸⁸ Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 66.

keuntungan dari legalisasi terkait kekuatan pembuktian. Caranya adalah dengan mengganti semua formalitas legalisasi menjadi satu langkah, yaitu dengan menempelkan sebuah kertas khusus yang disebut "*Apostille*".⁸⁹

Dasar hukum pelaksanaan legalisasi dokumen konvensional yang dari luar negeri dan dokumen yang akan dipakai di luar negeri beberapa yakni:

1. *Gouvernementsbesluit* tanggal 25 Mei 1909 Nomor 32 atau *Staatsblad* 1909 No. 291 terkait Legalisasi Tanda Tangan;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1954 terkait Biaya Legalisasi Tanda Tangan;
3. Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No: 09/A/KP/XII/2006/01 terkait Panduan umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda;
4. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 Tahun 2017 terkait Cara Permohonan Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Hukum Dan HAM;
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 tahun 2019 terkait Tata Cara Legalisasi Dokumen (Pasal 4);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 tahun 2020 terkait Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian hukum dan HAM (Pasal 4).
7. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 18 September 1986 No: 3038K/PDT/1981. Dalam keputusan Mahkamah Agung RI ini antara lain

⁸⁹ Sudargo Gautama (b) *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 1974, hlm. 9.

disebutkan surat atau dokumen yang berasal dari luar negeri yang akan dipakai di Indonesia harus mendapatkan legalisasi dari perwakilan RI di luar negeri di tempat di mana surat atau dokumen itu dibuat.⁹⁰

Sebelum akses *Apostille Convention*, Indonesia mempunyai perbedaan model dalam proses legalisasi atas dokumen publik sesuai tempat di mana dokumen itu dibuat dan tempat di mana dokumen itu akan digunakan, yakni: ⁹¹

1. Untuk dokumen yang dibuat di Indonesia dan akan dipakai di luar negeri:
 - a. Dokumen publik dari Indonesia dilegalisasi/diautentikasi dari notaris atau institusi yang mengeluarkan dokumen;
 - b. Legalisasi/autentikasi dari Kementerian Hukum dan HAM (HAM) RI (Direktorat Perdata);
 - c. Legalisasi/autentikasi dari Kementerian Luar Negeri RI (Direktorat Konsuler);
 - d. Legalisasi/autentikasi dari kedutaan/konsulat di Indonesia dari negara yang akan menjadi tujuan;
 - e. Legalisasi/autentikasi dari Kementerian Luar Negeri dan/atau institusi berkenaan di negara tujuan;
 - f. Dokumen publik dari Indonesia dapat dipakai di negara tujuan.
2. Untuk dokumen yang dibuat di luar negeri dan akan dipakai di Indonesia:
 - a. Dokumen publik dari luar negeri dilegalisasi/autentikasi oleh notaris atau institusi yang mengesahkan dokumen;

⁹⁰ Hartoyo, *op.cit.* hlm.48.

⁹¹ Bambang Hartoyo, *Op. cit.*, hlm. 112.

- b. Legalisasi/autentikasi dari Kementerian Luar Negeri/*Foreign Ministry* negara setempat;
- c. Legalisasi/autentikasi dari perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI);
- d. Legalisasi/autentikasi dari Kedutaan/Konsulat dari negara asal di Indonesia;
- e. Legalisasi/autentikasi institusi Pemerintah RI (BPKM / Kementerian Perdagangan atau institusi berkenaan, tergantung keperluan dokumen);
- f. Dokumen publik dari luar negeri dapat dipakai di Indonesia.

Sesudah penerapan *Apostille Convention*, proses legalisasi yang sebelumnya dijelaskan di atas dihilangkan dan disederhanakan. Dengan kehadiran *Apostille Convention*, prosedur formal menjadi lebih sederhana, dan pengurusan dokumen publik yang diperlukan akan menjadi lebih mudah diterima oleh negara yang sudah mengaksesi *Apostille Convention. The Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (the HCCH 1961 Apostille Convention)*, yang diimplementasikan melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2021 sebagai instrumen aksesi, merupakan salah satu konvensi yang diterbitkan oleh *The Hague Conference on Private International Law (HCCH)* berbasis di Den Haag. Konvensi ini bertujuan untuk menyederhanakan penggunaan dokumen publik di luar negeri dengan menghilangkan persyaratan proses legalisasi tradisional yang kompleks dan mahal, dan menggantinya dengan proses legalisasi

yang lebih sederhana melalui penerbitan satu sertifikat yang dikenal sebagai *Apostille* oleh *Competent Authority* di tempat asal dokumen publik tersebut.⁹²

Dalam bergabung dengan *The HCCH 1961 Apostille Convention*, Indonesia mengeluarkan pernyataan yang mengecualikan dokumen yang dikeluarkan oleh kejaksaan sebagai lembaga penuntutan di Indonesia. Pengecualian ini berlaku untuk dokumen-dokumen publik yang persyaratan pengesahannya sudah dihapuskan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) *the HCCH 1961 Apostille Convention*.

B. Kekuatan dan Implikasi Notaris dalam Melegalisasi Dokumen yang Akan Digunakan di Luar Negeri

Apostille tidak memberikan pengesahan terhadap konten atau substansi dokumen. Konsep ini dijelaskan dalam *Apostille Handbook* mengenai Pelaksanaan Praktik Konvensi *Apostille*, di mana *Competent Authority* tidak diwajibkan untuk melakukan verifikasi atau validasi isi dokumen. Meskipun demikian, Konvensi tidak melarang proses verifikasi dan validasi yang diperlukan untuk mencegah atau menanggulangi penipuan atau pelanggaran hukum nasional lainnya. Seharusnya, *Competent Authority* dapat menjalin kerja sama dengan semua lembaga yang menerbitkan dokumen publik.⁹³

Perihal substansi dokumen, seorang Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dia buat, tetapi dia tidak memiliki tanggung jawab terkait kebenaran dari isi akta tersebut. Karena isi akta mencerminkan kehendak dan

⁹² <https://www.hcch.net/en/about>.

⁹³ Ahmad Haris Junaidi, *Op. Cit.*

kesepakatan dari para pihak yang datang kepada Notaris. Jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenangnya, maka akta tersebut tidak akan memiliki ikatan hukum dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban secara perdata atas kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta autentik.⁹⁴

Kemenkumham sebagai *competent authority* hanya melakukan autentifikasi pada spesimen tanda tangan, cap/stempel dan segel dari dokumen itu. Jadi autentifikasi pada tanda tangan yang tertera pada dokumen yang diautentifikasi, autentifikasi pada kapasitas pribadi penandatanganan dan stempel (bila ada), kemudian memastikan sumber negara asal dokumen publik itu. Jadi tidak menjamin isi/substansi dari dokumen itu. Bila ada permasalahan hukum di kemudian hari, berarti kembali pada pejabat umum yang mengeluarkan dokumen publik itu/ yang bersangkutan.⁹⁵

Tidak semua pengajuan diterima, untuk ditolaknya/diterimanya permohonan, hanya muncul pada tampilan pemohon. Jadi bila ditolak, pemohon akan mendapatkan notifikasi mengenai apa yang harus dilengkapi/diperbaiki, atau biasanya pemohon langsung menanyakan melalui layanan telepon ke Kanwil. Jadi adanya penolakan/ada yang kurang tidak bisa dipastikan. Terdapat dalam pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022

⁹⁴ Melly Aida dkk, *Op. Cit*, hlm. 96.

⁹⁵ Ahmad Haris Junaidi, *Ibid*.

Terkait Layanan Legalisasi *Apostille*, yakni ditolak bila terdapat ketidakcocokan antara:

1. Informasi yang disampaikan dalam formulir permohonan dengan dokumen yang diunggah; dan/atau
2. Nama Pejabat, jabatan, dan/atau tanda tangan pada dokumen permohonan.

Jadi biasanya permohonan ditolak karena spesimen tanda tangan tidak cocok, atau ada kesalahan penulisan jabatan dan instansi pejabat publik.

Dalam melakukan pengajuan sertifikat legalisasi *Apostille* perlu adanya keterlibatan pejabat umum yang berwenang untuk mengesahkan suatu dokumen atau tanda tangan sebagai syarat lain pengajuan legalisasi *Apostille*. Pejabat umum yang berwenang dalam hal proses legalisasi *Apostille* salah satunya yakni notaris. Adapun peranan notaris dalam konvensi *Apostille* dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2022 terkait Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik yang menjabarkan Legalisasi *Apostille* ialah langkah untuk mengonfirmasi tanda tangan pejabat, validasi cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang diminta, sejalan dengan proses verifikasi. Sementara itu, legalisasi oleh Notaris merupakan prosedur untuk meningkatkan keabsahan suatu surat bawah tangan, yaitu surat atau dokumen yang dibuat oleh para pihak dan ditandatangani di hadapan Notaris terkait. Dokumen atau surat tersebut kemudian dijelaskan atau dibacakan oleh Notaris, sehingga tanggal dokumen tersebut sesuai dengan tanggal legalisasi yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

Pelaksanaan permohonan *Apostille* melalui aplikasi terdapat pengisian formulir pengajuan permohonan, menjabarkan pengisian nama pejabat publik, yang dapat kita ketahui salah satu pejabat publik itu ialah Notaris. Ini terlihat kekuatan notaris dalam melegalisasi dokumen publik dengan cara *Apostille*. Ini dapat dilihat langsung dalam proses pelaksanaan pengajuan permohonan *Apostille* melalui laman <https://Apostille.ahu.go.id>.

Jika dikaitkan dengan studi ini, teori tanggung jawab hukum dipakai untuk mengetahui kewajiban notaris terhadap surat/akta bawah tangan yang dilegalisasi di hadapannya, baik secara formal maupun materiil. Notaris memiliki tanggung jawab inheren terkait jabatannya dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai pejabat umum.

Peran notaris dalam melegalisasi akta bawah tangan yang akan dipakai untuk keperluan legalisasi dokumen publik melibatkan pengesahan dokumen publik agar dokumen tersebut dapat dipakai dan dikirim ke negara yang dituju. Dokumen publik yang dimaksud mencakup dokumen-dokumen dari instansi atau pejabat yang memiliki kaitan dengan pengadilan dan lembaga peradilan suatu negara, dokumen administratif, akta notaris, serta sertifikat resmi yang ditempelkan pada dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Notaris, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang terkait dengan pertanggungjawaban perdata, menghadapi tanggung jawab hukum sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan tugas dan jabatannya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dasar hukum. Konsep ini muncul dari keyakinan bahwa setiap tindakan seseorang harus dapat dimintakan

pertanggungjawabannya.⁹⁶

Perbuatan hukum yang terkait dengan tanggung jawab notaris umumnya akan menuntut pertanggungjawabannya, sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yakni notaris ialah seorang pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁷

Tanggung jawab keperdataan merupakan konsekuensi dari kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris karena kelalaian atau lalai, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Kerugian yang timbul akibat tindakan Notaris dapat menyebabkan cacat hukum pada akta yang dibuatnya, sehingga kekuatan pembuktian dari akta tersebut menjadi tidak sempurna dan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan. Maka, tindakan tersebut dapat menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum, dan Notaris dapat dianggap lalai serta melakukan perbuatan melawan hukum.⁹⁸

Dengan demikian terlihat jelas melalui peraturan hukum yang ada membuat pengaturan semakin jelas tidak ada kekosongan hukum, kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) sehingga tidak berbenturan norma atau secara penerapan seorang notaris mempunyai peranan dan kekuatan dalam pelaksanaan permohonan legalisasi dokumen publik dengan cara *Apostille*.

⁹⁶ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation And Studies Of Business Law (CDSBL)* (Yogyakarta: Centre for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 98.

⁹⁷ “UU No. 2 Tahun 2014 Terkait Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Terkait Jabatan Notaris” (n.d.).

⁹⁸ Reza Ria Nanda, Op.Cit. hlm. 279.

Implikasi dari sebuah *Apostille* ialah bersifat terbatas, di mana *Apostille* hanya mengautentifikasi pada spesimen tanda tangan, cap/stempel dan segel dari dokumen itu. Dokumen publik yang hendak dipakai di luar negeri harus menjalani proses legalisasi di instansi berwenang negara asal. Sesudah memperoleh sertifikat *Apostille*, dokumen tersebut dapat dipakai di negara penerima yang menjadi anggota *Apostille Convention*. Ini terlihat jelas kekuatan hukum berupa kepastian hukum atas kebenaran suatu dokumen itu. Berikut adalah parafrase singkat dari teks yang diberikan:

Berdasar pada pasal 5 *Apostille Convention*, sertifikat *Apostille* berbentuk memberikan bukti tentang keaslian tanda tangan dan kewenangan orang yang menandatangani dokumen, serta identifikasi meterai atau stempel yang terdapat dalam dokumen tersebut. Namun, perlu ditekankan bahwa *Apostille* tidak menjamin isi dokumen yang diajukan, tidak memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum jika tanda tangan atau stempel tersebut tidak diminta *Apostille*. *Apostille* juga tidak menjamin bahwa dokumen publik dibuat sesuai norma hukum negara tujuan penggunaannya. Selain itu, *Apostille* tidak memiliki pengaruh terhadap penerima dokumen atau kekuatan bukti dokumen tersebut, dan tidak mengatur batasan mengenai masa berlaku atau kedaluwarsa dokumen. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 menegaskan bahwa *Apostille* hanya dilakukan pada dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah negara peserta konvensi. Maka, sertifikat *Apostille* hanya berlaku untuk negara-negara yang juga meratifikasi konvensi *Apostille*.

C. Model Pelaksanaan Legalisasi *Apostille*

Semenjak menjadi Negara Peserta Konvensi *Apostille*, sebagai konsekuensi, Indonesia wajib mengikuti ketentuan yang ada pada Konvensi. Konsekuensi yang dihadapi Indonesia yakni:⁹⁹

1. Dampak Politik Luar Negeri

Sebagai negara yang aktif dalam diplomasi internasional dan terlibat dalam negosiasi perjanjian global, Indonesia memasuki era perdagangan bebas dengan optimisme. Namun, kendala muncul karena perbedaan sistem hukum di berbagai wilayah, menjadi hambatan untuk perdagangan bebas global. Bergabung dalam Konvensi *Apostille* dengan keanggotaan 122 negara diharapkan dapat mengatasi perbedaan prosedur, mempercepat proses legalisasi, serta meningkatkan efisiensi dan kelancaran perdagangan antarnegara.

2. Konsekuensi Kepastian Hukum

Dengan mengakses konvensi ini, kedua negara akan memperoleh kepastian hukum yang diperlukan untuk mempermudah warga negara dalam proses legalisasi dokumen publik yang digunakan di luar negeri atau sebaliknya.

3. Dampak Ekonomi

Merujuk pada Pasal 6 Konvensi *Apostille* 1961, dengan aksesnya Indonesia pada konvensi ini, Kementerian Hukum dan HAM ditunjuk sebagai Otoritas Kompeten yang bertanggung jawab dalam menerbitkan

⁹⁹ Melly Aida dkk, *Op. Cit*, hlm. 90.

Apostille dalam proses legalisasi dokumen di Indonesia. Dengan hal ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada efisiensi ekonomi melalui penyederhanaan proses legalisasi dokumen.

Negara Tujuan dan Asal Permohonan Terbanyak Per 5 Juni 2023 (data dari Kementerian Hukum dan Ham). Negara tujuan *Apostille* dari Indonesia ke Jerman (14.320), Korea (31223), Belanda (9600), Turki (5909) Filipina (4440), sedangkan pemohon terbanyak dari kota Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten.¹⁰⁰

Pemanfaatan *Apostille* sebagai pengganti proses legalisasi konvensional juga memberi beberapa keuntungan lain, yang meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yakni:

1. Proses legalisasi dokumen publik yang lebih efisien dan murah;
2. Mendorong tata kelola yang lebih terbuka dan transparan;
3. Peningkatan pelayanan publik secara menyeluruh melalui penghapusan prosedur birokrasi yang tidak efisien; dan
4. Meningkatkan tingkat penanaman modal asing dan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

Permohonan *Apostille* dapat diajukan melalui [situs web](https://apostille.ahu.go.id) *Apostille.ahu.go.id*. Perlu diketahui menu utama situs *web* saat ini hanya tersedia dalam bahasa Indonesia. *Apostille* dilakukan secara daring melalui laman *Apostille.ahu.go.id*, begitu juga legalisasi konvensional, yakni melalui

¹⁰⁰ PPPT *Apostille*

legalisasi.ahu.id. Berikut prosedur permohonan *Apostille* melalui aplikasi di laman <https://Apostille.ahu.go.id>:¹⁰¹

1. Pendaftaran Akun

Sebelum mendapatkan akses ke aplikasi *Apostille*, pemohon diharuskan menyelesaikan pendaftaran akun.

1.1

The screenshot shows the 'APLIKASI LEGALISASI APOSTILLE' login and registration page. The header includes navigation links: Beranda, Simulasi, Berita, and Apostille - Verifikasi. The main content area is divided into two sections. On the left, under 'PROSEDUR PELAYANAN LEGALISASI APOSTILLE', there are 'SYARAT DAN KETENTUAN UMUM' (General Terms and Conditions) and a flowchart of the process: Mengajukan permohonan melalui Aplikasi Legalisasi Apostille -> Verifikasi oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum -> Setelah berhasil diverifikasi Lakukan Pembayaran -> Cetak Sertifikat / Stiker Legalisir di Loker. On the right, the 'APLIKASI LEGALISASI APOSTILLE' login form is shown, featuring a 'Daftar' button (highlighted with a red box), an 'Atau' separator, input fields for 'Masukkan NIK/Email' and 'Masukkan Password', a 'Masuk' button, and a 'Lupa Kata Sandi?' link. A footer note says 'Belum terima email aktivasi akun? klik di sini.'

1. Akses laman Aplikasi Legalisasi *Apostille* melalui alamat situs web <https://Apostille.ahu.go.id/>
2. Klik tombol Daftar bila belum mempunyai akun Aplikasi Legalisasi *Apostille*
3. Bila sudah mempunyai akun, lewati untukan ini dan ikuti petunjuk untukan 2. *LOGIN AKUN*

¹⁰¹ Panduan Teknis untuk Proses *Apostille* - Hukumonline.com

1.2

Klik di sini'."/>

REGISTRASI AKUN

NIK (wajib diisi): 3273 [redacted]

Nama Lengkap (wajib diisi): Zul [redacted]

Email (wajib diisi): zula [redacted]

Konfirmasi Email (wajib diisi): zula [redacted]

Nomor Handphone (wajib diisi): +62 [dropdown] 8562 [redacted]

Daftar Sekarang

Sudah memiliki akun? Silahkan Login dengan [Klik di sini](#)

1. Isi kolom sesuai dengan identitas pemohon.
2. Klik Daftar Sekarang bila semua kolom sudah diisi.


1.3

Registrasi Berhasil


Terima kasih sudah melakukan registrasi akun, silahkan cek email
Anda untuk lakukan aktivasi akun.

Ke Halaman Login

1. Bila pendaftaran berhasil, maka akan terlihat tampilan pemberitahuan Registrasi Berhasil dan petunjuk untuk mengecek *e-mail* yang didaftarkan.



1. Buka *e-mail* pemohon dan lihat *e-mail* Aktivasi Akun yang memuat rincian NIK dan *Password* (dibuat otomatis secara acak).
2. Klik tombol Aktivasi Akun untuk lakukan aktivasi.



1. Sesudah aktivasi, maka akan terlihat tampilan pemberitahuan Aktivasi Akun Berhasil.
2. Klik *Login* untuk kembali ke halaman utama.

2. Login Akun

2.1


1. Lakukan *login* dengan memakai alamat surat elektronik atau NIK yang terdaftar beserta *password* yang sudah diberikan.
2. Klik tombol **Masuk** untuk lakukan *login*.

2.2

1. Sesudah berhasil login, maka akan muncul halaman utama.

3. Pengajuan Permohonan

3.1



1. Sesudah *login*, pemohon dapat langsung mengajukan permohonan.
2. Klik tombol Buat Permohonan untuk mengajukan permohonan

3.2

The screenshot shows the 'BUAT PERMOHONAN' form. It starts with the heading 'Pilih layanan permohonan'. Below this, a note states: 'Anda dapat memilih layanan permohonan berdasarkan jenis dokumen dan negara tujuan legalisasi.' There are two dropdown menus: 'Dokumen yang dilegalisasi: (wajib diisi)' with 'Pendidikan' selected, and 'Negara Tujuan Legalisasi : (wajib diisi)' with 'Singapore' selected. Below these, a note says: 'Jenis permohonan yang tersedia berdasarkan dokumen dan negara tujuan yang dipilih:'. A blue button labeled 'Apostille' is visible. At the bottom, there is a section for 'Data Pemohon' with radio buttons for 'Diri Sendiri' and 'Orang Lain'.

1. Pilih jenis Dokumen yang dilegalisasi (misalnya: Pendidikan)
2. Pilih Negara Tujuan Legalisasi (misalnya: Singapore)
3. Klik tombol *Apostille* kemudian gulirkan (*scroll*) ke bawah untuk melanjutkan.

3.3

Diri Sendiri Orang Lain

Nama (wajib diisi):
Zul

Email (wajib diisi):
zul

Nomor Hp (wajib diisi):
+62

Jenis Kelamin (wajib diisi):
 Laki-laki Perempuan

Negara Tempat Tinggal (wajib diisi):
Pilih Negara

Alamat (wajib diisi):
Alamat rumah

Identitas Pemohon File:
Upload
KTP (belakang).pdf
 Simpan data identitas file, agar dapat digunakan untuk permohonan selanjutnya.

Nomor Identitas (wajib diisi):
3

Tempat Lahir (wajib diisi):
S

Tanggal Lahir (wajib diisi):
1

1. Klik pilihan Diri Sendiri bila mengajukan permohonan untuk dokumen sendiri.
2. Isi data sesuai dengan kartu identitas pemohon dan lampirkan *file* Kartu Identitas pemohon (format PDF/PNG/JPG maksimal 5 MB).

3.3x

Diri Sendiri Orang Lain

i Jika anda mewakili pihak lain, Anda di haruskan mengupload surat kuasa bermaterai. [Template Surat Kuasa](#)

Nama Penerima Kuasa (wajib diisi):
Zul

Nomor Identitas Penerima Kuasa (wajib diisi):
3

Nama (wajib diisi):
Elisabeth

Email (wajib diisi):
zul

Nomor Hp (wajib diisi):
08

Upload Surat Kuasa Bermaterai (wajib diisi):
Upload
Surat Kuasa.pdf

Identitas Penerima Surat Kuasa File (wajib diisi):
Upload
KTP (belakang).pdf

Identitas Pemohon File:
Upload
KTP Elisabeth.pdf

Nomor Identitas (wajib diisi):
3

Tempat Lahir (wajib diisi):
S

1. Klik pilihan Orang Lain bila mengajukan permohonan untuk dokumen orang lain.

2. Isi data sesuai dengan kartu identitas anda dan kartu identitas pemberi kuasa dan lampirkan *file* Kartu Identitas anda dan pemberi kuasa (format PDF/PNG/JPG maksimal 5 MB).
3. Upload Surat Kuasa bermeterai (Rp10.000) atau ber-meterai elektronik (e-Meterai) dengan format PDF. Anda juga dapat mengunduh *Template* Surat Kuasa yang disediakan.
4. Gulir (*scroll*) ke bawah untuk melanjutkan.

3.4


The screenshot shows a registration form with the following fields and options:

- Nomor Hp (wajib diisi):** Input field with a dropdown for country code (+62) and a masked phone number.
- Jenis Kelamin (wajib diisi):** Radio buttons for Laki-laki and Perempuan.
- Negara Tempat Tinggal (wajib diisi):** Dropdown menu showing "Indonesia".
- Alamat (wajib diisi):** Input field with "Jl." and a masked address.
- RT:** Input field with "0:" and a masked number.
- RW:** Input field with "0:" and a masked number.
- Kelurahan/Desa (wajib diisi):** Input field with "C" and a masked name.
- Kecamatan (wajib diisi):** Input field with "0:" and a masked name.
- Kabupaten/Kota (wajib diisi):** Input field with "Kota Ba" and a masked name.
- Provinsi (wajib diisi):** Input field with "JAB" and a masked name.
- Tempat Lahir (wajib diisi):** Input field with "S" and a masked name.
- Tanggal Lahir (wajib diisi):** Input field with "1" and a masked date.

1. Bila Negara Tempat Tinggal ialah Indonesia, maka akan muncul kolom tambahan.
2. Isi kolom tambahan itu sesuai identitas pemohon.
3. Gulirkan (*scroll*) ke bawah untuk melanjutkan.

1. Isi Data Pejabat sesuai dengan data pada dokumen. Hindari penyingkatan nama dan nomenklatur kecuali bila tertulis demikian pada dokumen.
2. Saat mengisi Nama Pejabat Publik & Jabatan, pastikan memilih pilihan yang muncul di bawah kolom Nama Pejabat Publik (contoh: Drs. Ajat S*****, M.Si. & Kepala Sekolah). Saat mengisi Instansi Pejabat Publik, sesuaikan dengan cap pada dokumen. Saat memilih Tempat Cetak Sertifikat, pilih Loker Pusat - *Apostille* atau loket terdekat lain.
3. Gulir (*scroll*) ke bawah untuk melanjutkan.

3.7



The screenshot shows a 'No Data' message with a folder icon. Below it are three buttons: 'Kembali', '+ Tambah Permohonan' (highlighted in red), and '→ Simpan dan Lanjutkan'.

Jenis Dokumen	Nama Dokumen	Nama Yang Tertera di Dokumen	Nomor Dokumen	Jumlah Dokumen	Tanggal Dokumen	Nama Pejabat	Jabatan	Lembaga	Status Upload	Pengaturan
Pendidikan	Ijazah Sekolah Menengah Atas	Zul	DN	1	26 April 2010	Drs. Ajat S*****, M.Si.	Kepala Sekolah	Sekolah Menengah Atas	✓	⚙️

Below the table are three buttons: 'Kembali', '+ Tambah Permohonan' (highlighted in red), and '→ Simpan dan Lanjutkan' (highlighted in red).

1. Klik tombol **+Tambah Permohonan** untuk menyimpan rincian dokumen yang telah diisi
2. Setelah itu, maka permohonan yang sudah diisi akan muncul dalam daftar permohonan
3. Anda dapat mengulang dari **langkah 3.5 (halaman 10)** apabila ingin mengajukan lebih dari satu permohonan.
4. Klik tombol **→Simpan dan Lanjutkan** untuk melanjutkan.



CATATAN:

1. Apabila dokumen yang diajukan adalah **hasil terjemahan**, maka Data Pejabat adalah **data Penerjemah Tersumpah** (contoh: Nama Pejabat Publik "**Budi Agus**"; Jabatan "**Penerjemah Tersumpah**"; Instansi Pejabat Publik "**Penerjemah Tersumpah**"). Pastikan **Instansi Pejabat Publik** ditulis "Penerjemah Tersumpah", **bukan nama biro jasa penerjemahan** karena pengangkatan Penerjemah Tersumpah melekat pada perorangan, bukan badan.
2. Apabila dokumen yang diajukan adalah **dokumen Notaris**, maka Data Pejabat adalah **data Notaris**. Pastikan Jabatan ditulis dengan format **Notaris + Lokasi Notaris sesuai dengan cap**; pastikan Instansi Pejabat Publik ditulis dengan format **Notaris + nama lengkap Notaris**. Contoh: Nama Pejabat Publik "**Budi Agus, S.H., M.Kn.**"; Jabatan "**Notaris Kota Jakarta Selatan**"; Instansi Pejabat Publik "**Notaris Budi Agus, S.H., M.Kn.**".
3. Apabila dokumen yang diajukan adalah dokumen **foto kopi yang telah dilegalisir/dilegalisasi**, maka Data Pejabat adalah **data pejabat yang melegalisir/melegalisasi**.

3.8

PREVIEW PENDAFTARAN PERMOHONAN APOSTILLE

Identitas Pemohon

Nomor Identitas Pemohon : 327 [REDACTED]

Negara Tujuan Permohonan : Singapore


Nama Pemohon : Zul [REDACTED]

Identitas Pemohon File



Jabatan Kepala Sekolah

Tempat Cetak Sertifikat Loket Pusat - Apostille



1. Sesudah klik tombol → Simpan dan Lanjutkan untuk melanjutkan, maka akan terlihat *Preview Pendaftaran Permohonan Apostille*.
2. Sambil menggulirkan (*scroll*) ke bawah, pastikan seluruh isian sudah benar.
3. Bila isian sudah benar, klik tombol *Submit Permohonan* untuk melanjutkan.


3.9

DAFTAR PERMOHONAN

+ Buat Permohonan


Apostille		Legalisasi				
No	Nomor Permohonan	Nama	Nama Dokumen	Tanggal Pengajuan	Status Permohonan	Pengaturan
	<input type="text" value="Cari Nom..."/>	<input type="text" value="Cari Nama"/>	<input type="text" value="Cari Na..."/>	<input type="text" value="Cari Tanggal Pe..."/>	<input type="text" value="Pilih"/>	
1	AP-01082022-42656	Zul [REDACTED]	Ijazah Sekolah Menengah Atas	01 August 2022	Menunggu Verifikasi	

1. Sesudah klik tombol *Submit* Permohonan, maka anda otomatis akan diarahkan ke laman Daftar Permohonan dan Status Permohonan akan tertulis Menunggu Verifikasi.
2. Anda tinggal menunggu proses verifikasi selama 3 hari kerja. Lanjutkan petunjuk pada untukan 5. PEMBAYARAN PNBP.




1. Bila muncul Konfirmasi untuk melengkapi data tanda tangan, maka ikuti petunjuk berikutnya pada untukan 4. PERMINTAAN SPESIMEN.

4. Permintaan Spesimen




1. Bila spesimen tanda tangan dan cap pejabat yang menanda tangani dokumen yang diajukan belum terdapat pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), maka pemohon harus meminta spesimen tanda tangan ke instansi bersangkutan.
2. Bila dokumen bertanda tangan elektronik (mempunyai *QR Code*); silakan tangkap layar (*screenshot*) halaman hasil pindai (*scan*) *QR Code* sebagai lampiran spesimen tanda tangan kemudian ikuti petunjuk pada langkah 4.5.

4.2



1. Untuk permintaan spesimen, sistem secara otomatis akan menerbitkan Surat Pengantar yang dikirim ke alamat surat elektronik anda.
2. Selain itu, pemohon juga dapat mengunduh Surat Pengantar melalui halaman Daftar Permohonan.
3. Klik tombol Daftar Permohonan untuk melanjutkan.

4.3



1. Lihat daftar permohonan dengan status Menunggu Spesimen Terbaru.
2. Klik ikon gerigi lalu pilih Surat Pengantar Spesimen TTD untuk mengunduh (*download*) Surat Pengantar.
3. Surat Pengantar terdiri dari 3 halaman, yakni 1 halaman surat, 1 lampiran spesimen tanda tangan, dan 1 lampiran keterangan keabsahan tanda tangan dan cap.

4.4

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Gd. Ditjen AHU Jakarta 12940
Tel. +62 215202391 / Faksimili +62 21 5261082, http://www.ahu.go.id

1 Agustus 2022

Nomor : AHU.5.AH.12.05.-3506 2022
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Permohonan Spesimen Tanda Tangan/Keabsahan Tanda Tangan dan Cap

Yth.
Kepala Sekolah
Sekolah Men. [REDACTED]
di
tempat


Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Surat Permohonan dari Sdr./i: Zul [REDACTED] tanggal 1 Agustus 2022 yang maksudnya untuk melegalisasi tanda tangan Sdr./i. Drs. Ajat S. [REDACTED], M.Si., Kepala Sekolah, Sekolah Men. [REDACTED] pada Kutipan Dokumen Pendidikan tanggal 20 [REDACTED] dengan nomor DN [REDACTED] (terlampir).

Sehubungan dengan dasar sebagaimana tersebut diatas, bersama ini kami mohon dapat dikirimkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, spesimen tanda tangan Sdr./i. Drs. Ajat S. [REDACTED], M.Si. berikut dengan contoh cap/stempel Kepala Sekolah Sekolah Men. [REDACTED]

Permohonan ini disamaikan karena contoh tanda tangan (spesimen) dan cap/stempel

1. Cetak dan bawa Surat Pengantar ke instansi penerbit dokumen. Jelaskan bahwa Ditjen AHU memerlukan spesimen untuk keperluan Apostille.
2. Apabila **pejabat masih menjabat**, maka pejabat dimohon untuk membubuhkan **spesimen tanda tangan beliau dan cap instansi** pada halaman **lampiran spesimen tanda tangan**.
3. Apabila **sudah tidak menjabat**, maka dimohonkan **pejabat saat ini** untuk mengisi **lampiran keterangan keabsahan tanda tangan dan cap**.

4.5




1. Sesudah lampiran spesimen tanda tangan atau lampiran keterangan keabsahan tanda tangan dan cap diisi oleh pejabat yang bersangkutan, maka anda harus mengunggah (*upload*) lampiran itu.
2. Buka laman Daftar Permohonan (<https://Apostille.ahu.go.id/permohonan/list>) kemudian klik ikon gerigi lalu klik tombol *Update*.

4.6


1. Setelah klik tombol *Update*, maka akan terlihat laman *BuatPermohonan* yang telah terisi otomatis oleh permohonan sebelumnya. Gulir (*scroll*) ke bawah untuk melanjutkan. |

4.9



1. Sesudah klik *Submit* Permohonan, akan muncul Konfirmasi.
2. Klik tombol Ya, *Submit* untuk melanjutkan.


4.10



1. Setelah klik tombol Ya, Submit, maka anda akan otomatis diarahkan ke laman **Daftar Permohonan**.
2. Perhatikan **Status Permohonan** yang sekarang sudah berubah menjadi **Menunggu Verifikasi**.
3. Anda tinggal menunggu proses verifikasi selama **3 hari kerja**.


5. Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

5.1



1. Bila permohonan sudah selesai diverifikasi, maka sistem akan mengirim pemberitahuan secara otomatis ke alamat surat elektronik anda disertai dengan lampiran *Voucher*.
2. Unduh (*download*) *Voucher* yang terlampir dan catat Kode *Voucher*.

5.2



1. Selain melalui surat elektronik, anda juga dapat mengunduh voucher melalui laman **Daftar Permohonan** (<https://apostille.ahu.go.id/permohonan/list>).
2. Perhatikan permohonan yang sudah memiliki **Status Permohonan** menjadi **Selesai** kemudian klik *icon* gerigi lalu klik tombol **Download Voucher** dan catat **Kode Voucher** yang ada dalam dokumen yang diunduh (*download*) tersebut.

5.3




DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
LEGALISASI APOSTILLE
 Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik

KODE VOUCHER	820220802046218
NAMA PEMOHON	: ZUL
EMAIL PEMOHON	: zul
NOMOR HP	: +6:
TANGGAL TRANSAKSI	: 02 Agustus 2022 06:44:11
TANGGAL EXPIRED(PEMBAYARAN TERAKHIR)	: 09 Agustus 2022 23:59:00
TAGIHAN	: Rp 150.000

1. Dengan memakai rujukan Kode *Voucher*, bayarkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp150.000. Pastikan anda membayar sebelum tanggal pembayaran terakhir.
2. Baca panduan berikut: <https://bit.ly/BayarPNBP> untuk pembayaran melalui bank atau bayar melalui Kantor Pos, Tokopedia, Bukalapak, DANA, LinkAja (menu Pembayaran MPN).
3. Sesudah bayar, cek status *voucher* pada laman: <https://ahu.go.id/billing/voucher>. Bila status *voucher* belum ter-update, lakukan konfirmasi pembayaran pada laman: <https://ahu.go.id/billing/paymentConfirm>.
4. Simpan bukti pembayaran, baik fisik atau digital berupa tangkapan layar (*screenshot*).


6. Pencetakan Sertifikat

6.1



1. Sesudah lakukan pembayaran, maka Sertifikat *Apostille* siap untuk dicetak.
2. Siapkan hal-hal berikut:
 - a. Dokumen yang diajukan;
 - b. Bukti pembayaran;
 - c. Surat Kuasa bermeterai (bila mewakili pihak lain).
3. Bawa dokumen itu ke Loker Pusat - *Apostille* atau tempat loket lain yang pemohon pilih.

6.2



1. Antre Loket *Apostille* sampai giliran anda.
2. Setelah giliran anda tiba untuk mencetak, sampaikan nomor **Nomor Permohonan** anda perlihatkan **Bukti Pembayaran** yang anda simpan dan serahkan dokumen yang diajukan untuk dilekatkan pada Sertifikat *Apostille*.

6.3



1. Petugas akan melekatkan dokumen yang diajukan pada Sertifikat *Apostille*, membubuhkan cap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta menempelkan segel pada untukan belakang.

6.4



1. Petugas akan memberi dokumen yang sudah dilekatkan dengan Sertifikat *Apostille*.
2. Dokumen siap dipakai di lebih dari 122 negara pihak Konvensi *Apostille*.

Pada praktiknya proses legalisasi dokumen publik untuk melekatkan sertifikat *Apostille* dilaksanakan lewat beberapa tahapan diantaranya yakni permohonan, verifikasi dokumen oleh dirjen AHU, pembayaran permohonan, dan pencetakan sertifikat *Apostille*. Permohonan yang dilakukan oleh pemohon dengan mengakses layanan *Apostille* yang berada di halaman AHU *online*. Bila pemohon belum mempunyai akun sehingga perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Untuk persyaratan permohonan cukup mencantumkan identitas diri dan identitas penerima kuasa bila pemohon berhalangan atau tidak bisa mendaftar secara mandiri dengan melampirkan surat kuasa yang kemudian diunggah. Kemudian, langkah berikutnya melibatkan pengisian informasi mengenai negara tujuan penggunaan dokumen, jenis dokumen yang akan diajukan untuk mendapatkan *Apostille*, beserta nama dan nomor dokumen. Rincian pemilik dokumen, termasuk nama pejabat yang menandatangani dokumen dan nama instansi yang menerbitkan dokumen, juga harus diisi. Selain itu, pemohon diwajibkan untuk mengunggah dokumen pendukung, seperti kartu identitas pemohon, kartu identitas kuasa, surat kuasa jika ada, dan dokumen yang akan diajukan untuk mendapatkan *Apostille*.

Tahapan selanjutnya yakni verifikasi oleh dirjen AHU dengan mengirimkan pemberitahuan pada pemohon untuk proses pembayaran permohonan *Apostille* dan mencetak sertifikat *Apostille*. Proses verifikasi dilaksanakan paling lama 3 hari kerja sesudah permohonan diterima. Bila didalam proses verifikasi oleh dirjen AHU terdapat ketidakcocokan didalam dokumen yang diajukan *Apostille*, maka permohonan *Apostille* dinyatakan ditolak dengan disertai alasan. Pemohon *Apostille* dapat mengajukan permohonan kembali dengan memperbaiki atau

melengkapi kekurangan permohonan sesuai dengan alasan penolakan. Dalam sertifikat *Apostille* yang sudah diterbitkan memuat beberapa untukan, diantaranya yakni:

1. Nomor dan tanggal sertifikat;
2. Nama, jabatan, dan nama lembaga dari pejabat yang menandatangani dokumen.

Sesudah sertifikat *Apostille* sudah selesai, bisa diambil langsung ke kantor Kemenkumham. Dean Satria mengatakan di Kanwil Kemenkumham Riau sudah bisa mencetak sertifikat *Apostille* mulai pada 26 Juli 2023, sudah tidak perlu ke kantor Kemenkumham Pusat. Pencetakan perdana sertifikat *Apostille* di Kanwil Kemenkumham Riau yakni pada 14 Agustus 2023. Dua sertifikat *Apostille* itu merupakan dokumen pendidikan dan dokumen penerjemah tersumpah yang dipakai untuk kepentingan beasiswa dan melanjutkan studi ke luar negeri, dengan negara tujuan Turki dan Arab Saudi. Per bulan Agustus hingga Desember 2023, sudah sebanyak 60 (enam puluh) sertifikat *Apostille* yang dicetak, 5 (lima) di antaranya ialah dokumen notaris, selain itu ialah untuk dokumen pendidikan, dokumen notaris, dokumen penerjemah tersumpah, dan dokumen pernikahan. Untuk biayanya ialah Rp.150.000 per-dokumen. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2022, yang dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak mendesak. Hambatan dalam proses *Apostille* di Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Riau ialah program *Apostille* ini masih tergolong baru, jadi masih banyak pejabat umum dan notaris yang masih belum mengetahui mengenai seluk beluk *Apostille*. Sehingga masih

banyak yang belum melayani legalisasi untuk layanan *Apostille* ini. Nama notaris di Riau yang sudah terdaftar dalam sistem aplikasi *website Apostille* yakni Oyong Tarulin, S.H. Untuk saat ini Kanwil Kemenkumham Riau sedang gencar untuk melaksanakan sosialisasi-sosialisasi mengenai *Apostille* ini. Di balik hambatan tentunya dengan adanya *Apostille* ini, prosesnya hanya melalui satu pintu, yakni melalui Kemenkumham. Jadi sangat cepat dan mudah. Dulu sebelum Indonesia meratifikasi konvensi ini, perlu banyak tenaga, waktu dan biaya untuk melakukan legalisasi pada dokumen publik yang akan dipakai ke luar negeri, karena banyak tahap yang harus dilewati. Dengan adanya *Apostille* ini, intinya ialah penyederhanaan rantai birokrasi. Dalam hal ini, Kemenkumham sebagai *competent authority*, hanya melakukan autentifikasi pada spesimen tanda tangan, cap/stempel dan segel dari dokumen itu. Jadi autentifikasi pada tanda tangan yang tertera pada dokumen yang diautentifikasi, autentifikasi pada kapasitas pribadi penandatanganan dan stempel (bila ada), kemudian memastikan sumber negara asal dokumen publik itu. Jadi tidak menjamin isi/substansi dari dokumen itu. Bila ada permasalahan hukum di kemudian hari, berarti kembali pada pejabat umum yang mengeluarkan dokumen publik itu/yang bersangkutan.¹⁰²

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelajar dan mahasiswa sebelum mengajukan *Apostille* atas dokumen pendidikan:¹⁰³

a. Perhatikan Negara Tujuan

¹⁰² Dean Satria, Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Riau), Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 10.30 WIB.

¹⁰³ PPT Paparan *Apostille*

Pastikan bahwa tujuan penggunaan *Apostille* adalah negara yang juga menjadi peserta Konvensi *Apostille*. Jika tidak, proses legalisasi tradisional tetap berlaku. Daftar negara yang merupakan pihak dalam Konvensi *Apostille* dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/NegaraApostille>.

b. Perhatikan Dokumen yang Diperlukan

Calon pemohon harus mencari informasi mengenai dokumen yang dibutuhkan untuk penggunaan di luar negeri. Ini sebaiknya dikonfirmasi langsung dengan instansi yang akan menggunakan dokumen di luar negeri. Selain itu, perlu diperhatikan apakah dokumen yang diminta harus asli, salinan (fotokopi), dan/atau diterjemahkan.

c. Perhatikan Pengesahan Dokumen yang Diperlukan

Khusus untuk dokumen pendidikan, pastikan bahwa pengesahan sesuai dengan persyaratan instansi penerima. Misalnya, beberapa negara memerlukan pengesahan dokumen oleh Notaris, sementara negara lain mungkin mengharuskan pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan sebagainya.

d. Perhatikan Penerjemah untuk Dokumen Pendidikan

Beberapa lembaga pendidikan mungkin menyediakan terjemahan resmi untuk dokumen pendidikan. Jika tidak, pemohon dapat menggunakan jasa Penerjemah Tersumpah. Penting untuk memperhatikan kewenangan Penerjemah Tersumpah agar sesuai dengan

kebutuhan, misalnya, hanya mampu menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia.

e. Perhatikan Pemohon yang Mengajukan

Pastikan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan *Apostille* adalah pihak yang namanya tercantum dalam dokumen. Dalam konteks dokumen pendidikan, hanya pelajar/mahasiswa yang bersangkutan yang dapat mengajukan. Jika pengajuan dilakukan oleh pihak lain seperti sekolah/kampus/agen, pastikan ada surat kuasa yang sah dari pelajar/mahasiswa yang bersangkutan.

f. Perhatikan Tenggat Waktu Penyampaian Dokumen

Pemohon perlu memperhatikan waktu pengajuan *Apostille* untuk dokumen pendidikan. Pastikan ada jangka waktu yang mencukupi. Proses verifikasi *Apostille* biasanya memakan waktu hingga tiga hari kerja setelah permohonan diajukan dengan benar. Sebagai contoh, jika permohonan diajukan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari, verifikasi akan dilakukan paling lambat hari Senin, tanggal 7 Februari, sehingga Sertifikat *Apostille* dapat dicetak pada tanggal 8 Februari.

Untuk notaris, semua spesimen tanda tangan, cap/stempel, dan segel resminya sudah ada di data Kemenkumham. Jadi untuk di sistem AHU spesimen tanda tangan, cap/stempel dan notaris juga sudah ada. Tapi dalam sistem aplikasi *website Apostille*, spesimen itu harus dimintakan terlebih dahulu oleh pemohon ke pejabat yang berwenang/notaris, harus didaftarkan dahulu. Kemudian verifikasi

pusat akan mencocokkan dengan spesimen yang ada di sistem AHU.¹⁰⁴ Format formulir spesimen yakni:¹⁰⁵

“SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF SDR/SDRI:

NAMA	JABATAN	PERIODE MENJABAT	PARAF	TANDA TANGAN	CAP/ STEMPEL

Apostille mengesahkan asal usul dokumen publik yang dikeluarkannya, yang mencakup:¹⁰⁶

1. keaslian tanda tangan pada dokumen publik yang mendasarinya;
2. kapasitas orang yang menandatangani dokumen itu bertindak; dan
3. identitas stempel atau stempel yang tertera pada dokumen itu.

Untuk mengotentikasi dokumen publik yang mendasarinya, pejabat yang berwenang secara tradisional menyimpan *database* sampel tanda tangan/stempel/cap pejabat dan pihak berwenang yang melaksanakan dokumen publik yang mereka mempunyai kompetensi untuk menerbitkan *Apostille*. Dengan cara ini, dokumen itu dapat diautentikasi dengan perbandingan visual.

¹⁰⁴ Dean Satria, Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Riau), Rabu, 30 Agustus 2023 pukul 10.30 WIB.

¹⁰⁵ Lampiran I Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2022 Terkait Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik

¹⁰⁶ *Apostille Handbook, Op. Cit*, hlm.70.

Penting untuk pejabat yang berwenang untuk yakin akan asal usul dokumen yang menerbitkan *Apostille*. Setiap otoritas kompeten harus menetapkan prosedur jelas yang harus diikuti untuk memverifikasi asal dokumen publik yang mendasarinya sebelum *Apostille* diterbitkan.

Sertifikat *Apostille* yang diterbitkan *Competent Authority* harus diterima oleh kementerian/lembaga di Indonesia kecuali:


1. Bila asal sertifikat *Apostille* itu tidak dapat dipastikan (bila aspek tertentu dari sertifikat *Apostille* tidak sesuai dengan *register* yang disimpan oleh *Competent Authority*).
2. Format sertifikat *Apostille* tidak sesuai dengan model sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Konvensi *Apostille* (Judul + 10 poin).

Bila instansi pengguna sertifikat *Apostille* meragukan sertifikat *Apostille* yang diterbitkan oleh suatu *Competent Authority*, maka instansi pengguna itu dapat menghubungi *Competent Authority* untuk mengecek melalui register yang tersimpan.

Sesudah ratifikasi *Apostille Convention* berlaku, proses legalisasi seperti di atas dihapuskan dan disederhanakan lewat *Apostille*. Untuk negara yang bukan peserta Konvensi *Apostille*, masih berlaku aturan mengenai legalisasi konvensional.

Dengan diberlakukannya *Apostille Convention*, prosedur formal dan pengurusan dokumen publik menjadi lebih sederhana, memudahkan penerimaan dokumen tersebut oleh negara yang menjadi peserta *Apostille Convention*, biaya

yang diperlukan pun sedikit, dan sangat mempersingkat waktu yang sebelumnya prosesnya sangat lama. Berikut perbandingannya:¹⁰⁷



Model pelaksanaan legalisasi *Apostille* sangat mudah dan singkat, hanya perlu autentikasi dari pejabat yang mengeluarkan dokumen publik itu, kemudian autentikasi tunggal oleh Kemenkumham RI untuk penerbitan sertifikat *Apostille*.

7. Model Sertifikat *Apostille* di Beberapa Negara

Untuk model sertifikat legalisasi *Apostille* secara umum, mempunyai beberapa poin yang wajib ada pada sertifikat. Pada dasarnya sertifikat *Apostille* di berbagai negara mempunyai format baku yang sama, tapi dengan tampilan yang berbeda. Sertifikat *Apostille* wajib dalam bentuk persegi dengan panjang sisi

¹⁰⁷ Paparan PPT *Apostille*.

minimal 9 cm (sembilan sentimeter), memuat judul dan 10 (sepuluh) poin konten yakni:¹⁰⁸

Apostille	
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Negara:	
Dokumen publik ini.....	
2. sudah ditandatangani oleh	
3. bertindak dalam kewenangan sebagai	
4. dibubuhi segel/cap	
Disahkan.....	
5. di	6. tanggal.....
7. oleh	
8. No.	
9. Segel/cap:	10. Tanda tangan:
.....

Format sertifikat ini memuat informasi mengenai negara mana yang menerbitkan *sertifikat Apostille*, nama pejabat publik yang berwenang, kewenangan pejabat publik itu (notaris, penerjemah tersumpah, kepala sekolah, dll), tempat dan tanggal disahkannya sertifikat *Apostille*, nama otoritas yang berwenang, nomor sertifikat, segel/cap resmi dari Dirjen AHU, dan tanda tangan dari Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kemenkumham RI.

¹⁰⁸ Lampiran Konvensi pada Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 terkait Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Pada Dokumen Publik Asing)

Contoh format model sertifikat *Apostille* yang dipakai di Indonesia sesuai Lampiran II Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022 Terkait Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
Ministry of Law and Human Rights
Republic of Indonesia

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Negara REPUBLIK INDONESIA
Country REPUBLIK INDONESIA

Dokumen publik ini
This public document

2. telah di tandatangani oleh
has been signed by

3. bertindak dalam kewenangan sebagai
acting in the capacity of

4. dibubuhi segel/cap
bears the seal/stamp of

Disahkan
Certified

5. di Jakarta
at Jakarta

6. tanggal
the

7. oleh Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
by Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

8. Nomor
No.

9. Segel/Cap
Seal/stamp

10. Tanda Tangan
Signature

Tudiono, S.H, M.PP.
Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

SERTIFIKAT APOSTILLE INI HANYA MENYATAKAN KEASLIAN TANDA TANGAN, KEWENANGAN PENANDA TANGAN DOKUMEN, DAN JIKA ADA, IDENTITAS SEGEL ATAU CAP YANG DILEKATKAN DI ATASNYA.
THIS APOSTILLE CERTIFICATE ONLY CERTIFIES THE AUTHENTICITY OF THE SIGNATURE AND THE CAPACITY OF THE PERSON WHO HAS SIGNED THE PUBLIC DOCUMENT, AND WHERE APPROPRIATE, THE IDENTITY OF THE SEAL OR STAMP WHICH THE PUBLIC DOCUMENTS BEARS.


Pada keterangan di bawah sertifikat *Apostille* ini menegaskan sertifikat itu hanya menyatakan keaslian tanda tangan, kewenangan penanda tangan dokumen, dan bila ada, identitas segel, atau cap yang dilekatkan di atasnya.

Contoh beberapa model sertifikat *Apostille* di negara lain:

Australia



Afrika Selatan




Republik Korea



Amerika Serikat




India



Spain



Filipina



Chili

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. País country/pays	CHILE		
El presente documento público / This public document / Le présent acte public			
2. Ha sido firmado por has been signed by / a été signé par	RAUL MOLLO PEREZ		
3. Quien actúa en calidad de acting in the capacity of / agissant en qualité de	ADJUNTO		
4. Revestido del sello - timbre bears the seal - stamp of / est revêtu du sceau - timbre de	ALTO HOSPICIO		
Certificado / Certified / Attesté			
5. En at / à	SANTIAGO	6. El día the / le	26-07-2016
7. Por by / par	JORGE DANIEL CÁRDENAS BUSTOS		
8. Bajo el número N° / sous N°	EAC17125		
9. Sello - Timbre seal - stamp / sceau - timbre			10. Firma signature

Format sertifikat *Apostille* pada contoh di atas ini sesuai dengan format umum sertifikat *Apostille*, yakni memuat informasi mengenai negara mana yang menerbitkan *sertifikat Apostille*, nama pejabat publik yang berwenang, kewenangan pejabat publik itu (notaris, penerjemah tersumpah, kepala sekolah, dll), tempat dan tanggal disahkannya sertifikat *Apostille*, nama otoritas yang berwenang, nomor sertifikat, segel/cap resmi dari otoritas berwenang, dan tanda tangan dari otoritas berwenang dari masing-masing negara.

D. Keterbatasan dan Kendala Dalam Pelaksanaan *Apostille*

Apostille hanya memvalidasi keabsahan tanda tangan, kapasitas, atau kewenangan penandatanganan. Bila dokumen publik tidak mempunyai tanda tangan dari pihak yang berwenang, *Apostille* akan mengesahkan identitas meterai atau stempel yang terdapat pada dokumen itu. Penting untuk dicatat *Apostille* tidak memberikan validasi pada substansi atau isi dari dokumen publik itu. Sesuai dengan Pasal 5 Konvensi *Apostille*, *Apostille* memberikan otentitas pada keabsahan dokumen publik yang berasal dari luar negeri.¹⁰⁹

Di samping simplifikasi yang diberi, terdapat pula beberapa keterbatasan dari *apostille* itu, yakni:¹¹⁰

1. *Apostille* hanya mengesahkan asal Dokumen Publik yang mendasarinya. Artinya, *Apostille* hanya memvalidasi asal dokumen publik
2. *Apostille* tidak menjamin isi dari Dokumen Publik yang mendasarinya. Dengan kata lain, *Apostille* tidak terkait dengan konten sebenarnya dari Dokumen Publik yang mendasarinya. Meski dokumen biasanya

¹⁰⁹ Priskila Penasthika, *Op. Cit*, hlm.158.

¹¹⁰ Makarim Edmon, “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 45, No. 4 (2015), hlm. 550.

menyatakan kebenaran dan kesesuaian isinya, *Apostille* tidak memberikan peningkatan atau tambahan signifikansi hukum padanya;

3. *Apostille* tidak menjamin pemenuhan semua persyaratan hukum dalam hukum domestik. Dengan kata lain, *Apostille* tidak memastikan dokumen publik sudah memenuhi semua ketentuan hukum domestiknya;
4. *Apostille* tidak mempengaruhi penerimaan, penerima, atau nilai bukti dari dokumen publik itu. Konvensi *Apostille* tidak memengaruhi wewenang negara yang menerima untuk menentukan penerimaan, penerima, dan nilai bukti dari dokumen publik asing;
5. *Apostille* tidak memberikan batasan waktu berlakunya sertifikat *apostille* itu. Konvensi *Apostille* tidak menetapkan batasan waktu untuk berlakunya efek dari *Apostille*.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2022 sudah diterbitkan sebagai pedoman pembuatan legalisasi *Apostille* untuk melaksanakan Perpres RI No. 2 Tahun 2021 dan sudah disosialisasikan dalam beberapa kesempatan. Tapi demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat beberapa kendala. Kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaannya antara lain:¹¹¹

1. Legalisasi *Apostille* untuk sebuah surat kuasa yang diterbitkan oleh institusi pemerintah India, sebagai contohnya, masih ditolak oleh sebuah bank di Jakarta. Bank yang bersangkutan masih merujuk pada Keputusan MA No 3038K/Pdt/1981 Tgl. 18 September 1986, yang antara lain menyebutkan semua dokumen dari luar negeri wajib mendapatkan legalisasi dari perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI).

¹¹¹ Bambang Hartoyo, *Op.Cit*, hlm. 92.

Sementara itu, dengan sudah diberlakukannya Perpres RI No. 2 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2022, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di India menyatakan tidak bisa memberi legalisasi pada dokumen yang sudah diberikan legalisasi *Apostille* oleh institusi pemerintah di India. Dalam hal ini, KBRI di India tidak salah. Sebab dengan sudah diberlakukannya Perpres RI No. 2 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2022, bank di Jakarta atau institusi di Indonesia seharusnya sudah bisa menerima dan melaksanakan dokumen yang sudah diberikan legalisasi *Apostille* itu.

2. Untuk pelaksanaan legalisasi dokumen publik dari Indonesia yang akan dipakai di luar negeri, masih ada beberapa pihak, termasuk notaris, yang belum mengetahui Indonesia sudah jadi negara pihak peserta *Apostille Convention*. Dengan demikian, bila sebuah dokumen publik sudah mendapatkan legalisasi dari instansi/institusi yang berwenang, bisa langsung dimintakan atau didaftarkan untuk mendapatkan legalisasi *Apostille* pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI secara *online*. Sesudah dokumen publik dimaksud mendapatkan legalisasi *Apostille*, maka sudah bisa langsung dipakai di negara tujuan yang sudah sama-sama menjadi negara peserta *Apostille Convention*.
3. Pendaftaran dokumen publik untuk mendapatkan legalisasi *Apostille* berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2022 dapat diajukan secara online. Tapi demikian untuk dokumen

publik dari WNI atau korporat yang berdomisili atau berada di luar negeri, masih ada yang mengajukan melalui Perwakilan RI (KBRI/KJRI) di luar negeri. Tampaknya banyak yang belum mengetahui legalisasi *Apostille* dapat dilakukan secara *online*. Di samping itu, untuk dokumen-dokumen publik termasuk dokumen pendukungnya yang dikeluarkan oleh instansi/institusi di luar negeri, yang dapat melakukan verifikasi apakah dokumen dimaksud valid/sahih atau tidak ialah perwakilan RI di luar negeri. Untuk itu, meski Perpres RI No. 2 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2022 sudah diberlakukan, kiranya perwakilan RI (KBRI/KJRI) di luar negeri perlu dipertimbangkan untuk tetap perlu diberi wewenang guna melakukan verifikasi pada dokumen publik yang akan dipakai di Indonesia.

Meski Indonesia sudah resmi sebagai negara pihak peserta *Apostille Convention*, dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat beberapa kendala. Ada yang diakibatkan karena belum pahamnya pihak-pihak tertentu Indonesia sudah resmi menjadi negara pihak peserta *Apostille Convention*. Dengan demikian, maka dokumen publik yang sudah diberikan legalisasi *Apostille* dari luar negeri di mana negara yang bersangkutan juga sama-sama negara pihak peserta *Apostille Convention*, seharusnya bisa segera diterima dan diperlakukan sama secara timbal balik oleh instansi/ institusi mana pun di Indonesia.

Sebab-sebab lain, misalnya karena kurangnya pemahaman dari masyarakat perseorangan ataupun korporat terkait tata cara pengajuan legalisasi *Apostille*, dan

sebagainya. Dengan demikian, masih ada pelaksanaan legalisasi *Apostille* yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Penyederhanaan prosedur legalisasi dokumen publik mempunyai beberapa permasalahan, berdasar pada Abdulkadir Jailani yakni: ¹¹²

1. Penyalahgunaan *Apostille* dengan maksud melakukan penipuan, khususnya terkait dengan ijazah/sertifikat pendidikan dan dokumen perusahaan, dapat mempermudah pelaksanaan tindakan penipuan. Maka, diperlukan usaha yang lebih besar untuk mencegah terjadinya kejahatan semacam ini.
2. Berkurangnya pengawasan pada dokumen dari negara-negara yang rentan merupakan masalah serius. Di sini, negara-negara rentan dapat merujuk pada negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi atau yang kurang terorganisir. Dalam konteks seperti ini, dokumen yang dikeluarkan oleh negara-negara itu menjadi lebih rentan pada penyalahgunaan. Dengan demikian, penyederhanaan prosedur legalisasi dokumen publik dapat meningkatkan risiko terjadinya penipuan atau manipulasi dokumen, terutama dari negara-negara yang rentan itu.

Kesulitan muncul karena *Apostille* tidak memvalidasi konten atau substansi dari dokumen publik itu. Prinsip ini dijelaskan dalam Panduan *Apostille* yang mengatur Pelaksanaan Praktik Konvensi *Apostille*, di mana Otoritas Kompeten

¹¹² Melly Aida, dkk, *Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi Apostille dan Relevansinya di Bidang Kenotariatan*, Vol.12 No.1, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 1 Mei 2023, hlm. 96.

tidak diwajibkan untuk memeriksa atau mengesahkan isi dokumen. Walaupun begitu, Konvensi tidak menghambat langkah-langkah verifikasi dan validasi yang mungkin diperlukan oleh Otoritas Kompeten untuk mencegah penipuan atau melawan pelanggaran hukum nasional lainnya. Otoritas Kompeten seharusnya dapat menjalin kerja sama dengan semua lembaga yang menerbitkan dokumen publik.¹¹³

Sertifikat *Apostille* mempunyai keterbatasan, hanya dapat dipakai oleh negara-negara yang sudah meratifikasi atau bergabung dengan Konvensi *Apostille*. Maka, tidak semua negara dapat menerima atau memakai Konvensi *Apostille*. Bila suatu negara penerima dokumen publik asing tidak memakai Konvensi *Apostille*, maka dokumen itu harus diperiksa kembali sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku di negara itu. Perbedaan di antara negara-negara yang meratifikasi Konvensi *Apostille* terletak pada kompleksitas proses pelegalisasian, dan arti penting dari Sertifikat *Apostille* dapat diukur dari sejauh mana proses pelegalisasian dokumen publik asing menjadi rumit atau tidak di negara-negara yang menerapkan Konvensi *Apostille* dibandingkan dengan yang tidak. Penghapusan persyaratan legalisasi dokumen publik asing ini sangat berhubungan erat dengan mendukung kemudahan dalam berbisnis. Tanpa penghapusan persyaratan legalisasi ini, proses legalisasi dapat memakan waktu yang panjang dan mahal.¹¹⁴

¹¹³ Ahmad Haris Junaidi, *Op.Cit*, hlm. 204.

¹¹⁴ Isma Widya Astuti B, et.al, “*Penyederhanaan Proses Legalisasi Apostille*”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 6, (3), 2023, hlm. 485.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai penjabaran di studi ini, maka simpulan di studi ini:

1. Kedudukan hukum mengenai *Apostille* di Indonesia tertuang dalam Konvensi *Apostille* 1961. Konvensi *Apostille* yang sudah diakses Indonesia ini ialah *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* (Konvensi *Apostille* 1961). Konvensi ini ditandatangani di Den Haag, Belanda, pada 5 Oktober 1961. Peraturan lain yang mengatur mengenai *Apostille* yakni Perpres Nomor 2 Tahun 2021 Terkait Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents* (konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Pada Dokumen Publik Asing) dan Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.6 Tahun 2022 terkait Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik.
2. Peran notaris diperlukan dalam proses ini. Karena notaris ialah pejabat umum, yang berwenang mengesahkan dokumen publik itu. Misalnya dokumen privat seperti surat kuasa, harus dinotariskan terlebih dahulu agar menjadi dokumen publik, kemudian baru bisa dilanjutkan ke proses *Apostille*. Bila seorang notaris melakukan suatu perbuatan hukum dengan melegalisasi suatu dokumen, artinya seorang notaris meyakinkan dokumen-dokumen itu sah.

Dengan demikian notaris itu bertanggungjawab atas keaslian dokumen itu. Pertanggung jawaban hukum seorang notaris terdapat 3 hal yakni karena unsur kesengajaan, unsur kelalaian dan Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan. Bila seorang Notaris sudah tahu dokumen itu cacat hukum, tapi notaris memberi legalitas dokumen itu dengan sengaja. Ini masuk dalam ranah unsur kesengajaan. Maka notaris itu dijerat dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Masuk dalam unsur kelalaian bila seorang notaris melegalisasi dokumen yang cacat hukum dikarenakan kurangnya ketelitian seorang notaris itu, maka notaris itu dapat dijerat pasal 1366 KUH Perdata. Berikut pertanggung jawaban mutlak atau tanpa kesalahan yang memenuhi pasal 1367 KUH Perdata. Bila salah seorang notaris di kantor notaris itu melakukan kesalahan, maka yang bertanggung jawab ialah notaris yang mempunyai kantor itu karena kesalahan itu dilakukan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

3. Pelaksanaan Dan Kekuatan Notaris Dalam Melegalisasi Dokumen Kewarganegaraan Dengan Cara *Apostille* dalam pelaksanaan pengajuan permohonan dokumen untuk proses *Apostille* terlihat dalam gambar pelaksanaan permohonan *Apostille* melalui aplikasi terdapat dalam judul pengajuan permohonan pada gambar 3.6 menjabarkan pengisian nama pejabat publik, yang dapat kita ketahui pejabat publik itu salah satunya ialah Notaris. Ini terlihat Kekuatan Notaris Dalam Melegalisasi Dokumen Publik untuk proses pengajuan permohonan *Apostille* dapat dilihat melalui peraturan hukum yang ada membuat perbuatan hukum itu menjadi dasar hukum dan

mempunyai kekuatan hukum sehingga semakin jelas tidak ada kekosongan hukum, kekaburan norma maka tidak berbenturan norma.

B. SARAN

Sesuai uraian pembahasan dan kesimpulan diatas, saran yang diberi:

1. Karena masih tergolong baru, jadi masih banyak pejabat umum dan notaris yang masih belum mengetahui mengenai seluk beluk *Apostille*. Sehingga masih banyak yang belum melayani layanan untuk *Apostille*. Dengan demikian perlu dilaksanakan sosialisasi-sosialisasi mengenai *Apostille* ini dan notaris wajib mengikutinya.
2. Pemerintah Indonesia untuk segera menyusun peraturan pelaksana dengan memberi keterangan lebih lanjut dan rinci perihal penerapan Konvensi *Apostille* oleh Indonesia dan dapat bersikap lebih tegas bila sudah melakukan deregulasi penerapan Konvensi *Apostille* pada birokrasi agar dapat segera berjalan dan beroperasi dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan.
3. Agar Indonesia dapat menjadi negara pihak peserta *Apostille Convention* secara lebih permanen, sebaiknya Indonesia perlu meratifikasikan kepesertaan dalam *Apostille Convention* itu dan membahas ini bersama DPR RI untuk menjadi sebuah undang-undang. Dengan status yang lebih tinggi, ini tentu akan memberi jaminan kemudahan kedepannya untuk warga negara perseorangan atau korporat yang akan memakai dokumen publiknya ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, Ali, 2016, *Teori Hans Kelsen terkait Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ganjong, 2007, *Pemda Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Galia Indonesia
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hartoyo, Bambang. 2022, "Legalisasi Apostille: Seluk Beluk, Manfaat, dan Pelaksanaannya.", Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media
- HS, H. Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ibrahim, Johnny, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien*, Bandung: Nuansa & Nusa Media
- Kadir Muhammad, Abdul, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya
- Mamudji, Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Nanda Putu Silkyamara Rossana; I Putu Sudarma Sumadi. "Pertanggungjawaban Notaris Pada Surat Bawah Tangan Yang Dilegalisasi." *Universitas Undayana*, n.d., 4
- Nawawi, H. 2020, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rahardjo, Satjipto, 2020, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- Rosita Suryana, Ida, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Bandung: Universitas Padjajaran
- Syamsudin, M, 2017, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sjaifurrachman dan Adjie Habib, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju
- Setiawan, Rachmat, 2019, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan Keenam*. Bandung: Bina Cipta
- Soekanto, Sarjono, 2019, *Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pdhui
- Soekanto, Sarjono, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Suede, Nazar, 2021, “Indonesia Mungkin Tidak Lagi Menerlukan Legalisasi Dokumen Publik Asing.” Bola Madura

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab UU Hukum Perdata

Perpres Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 Terkait Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Pada Dokumen Publik Asing)

UU No. 2 tahun 2014 terkait perubahan atas UUNo. 30 tahun 2004 terkait Jabatan Notaris

Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 terkait Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik

Jurnal dan Karya Ilmiah

Ateng Syafrudin, D, 2000, “Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV , (Bandung, Universitas Parahyangan)

Aida, Melly, Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri, Kasmawati Kasmawati, Ria Silviana, 1 Mei 2023, *Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi Apostille dan Relevansinya di Bidang Kenotariatan*, Vol.12 No.1, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan

- Agustina Gloria, Monica, “Arti Penting Apostile Certified Untuk Pengesahan Dokumen Asing.” *Resjudicata* 4, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.v4i1.2795>
- Amalia, Rizki, Muhammad Arifin, Adi Mansar, 2021, *Tanggung Jawab Notaris Yang Membatalkan Akta Atas Permintaan Penjual Secara Sepihak Dalam Perspektif UU Jabatan Notaris*, Jurnal Yuridis, Vol. 8 No. 1 : 102-119, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Darmodihardjo, Darji, 2011, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Dewa Gede Ngurah Anandika Atmaja, I, 2018, *Pengaturan Kewenangan Notaris Lakukan Pengesahan Fotokopi Surat dengan Aslinya*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 3 No. 3 Desember
- Elvide, Raysisca *Et. al*, 2023, *Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat Apostille Sebagai Legalisasi Publik Terkait Dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen Dalam Ranah Privat*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 9 September
- Haris Junaidi, Ahmad, 2018, *Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille*, Volume 7, No. 2, Jurnal Rechtsvinding
- Makarim, Edmon, 2015, “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 45, no. 4 , 3. <https://doi.org/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/60/44>
- Mansar, Adi, dan Ferry Susanto Limbong, 2023, *Criminal Law Politics Regarding the Legalization of Citizenship Documents (Apostille) in Indonesia*, Randwick International of Social Sciences Journal, Vol. 4, No. 2
- Moertiono, R. July, Adi Mansar, 2022, *The Notary Authority in Making Authentic Deeds Regarding of Copyright*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 9, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDSBL)*. Yogyakarta: Centre for Documentation and Studies of Business Law
- Putra Rusdianto, Andy, *Ruang Lingkup Dokumen Apostille*, Vol. 5 No.2, Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
- Puspa, Whenahyu Teguh, Harjono Djoko Wahyu Winarno, 2016, “Tanggung Jawab Notaris Pada Kebenaran Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris.” Jurnal Repertorium 3, no. 2, 1

- Pasaribu, Puspa, et.al, 2021, “*Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.*” *Jurnal USM Law Review* 4, no.: 535–46.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>
- Ranti, Fauza Mayana, 2021, “*Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia.*” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no.: 1.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>
- Ria Nanda, Reza, Anita Velentina, Rouli, 2022, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Berdasar pada Konvensi Apostille*, *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 1
- Riyanto, Agus dan Rizki Tri Anugrah Bhakti, 2023, *Kebenaran Materiil Dokumen Apostille*, Petita, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Vol. 5, No. 1
- Rizal, M. Hidayatullah, 2023, *Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Berdasar pada Konvensi Apostille*, Volume 2, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, No. 1 Januari
- Rizkawati, Ninda dan Arpangi, 2023, *The Legal Certainty of Notary Deeds in Indonesia Used in Countries Not Joining the Apostille Convention*, *Tabellius Journal of Law*, Vol. 1 No. 2, Master of Notarial Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Santrupty Brahmī, Made, dan I Nyoman Suyatna, 2023, *Peran Notaris Dalam Pengesahan Dokumen Asing Pasca Diratifikasinya Konvensi Apostille*, *Acta Comitatus*, Vol. 8, No.2, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Soenaryo, Cipta, “*Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Pada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan UU.*” *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, n.d., 8
- Widya Astuti B, Isma, Iin Karita Sakharina, Muhammad Aswan, 2023, “*Penyederhanaan Proses Legalisasi Apostille*”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 6, (3)

Internet

- Apostille Handbook*, 2023, *Practical Handbook on the Operation of the Apostille Convention*, *The Hague Conference on Private International Law – HCCH Permanent Bureau*, Netherlands
- Dirjen AHU, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/3068-daftar-negara-dan-dokumen-Apostille>

<https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5119-legalisasi-Apostille-legalisasi-online-dokumen-dari-indonesia-untuk-publik-luar-negeri>

Panduan Teknis untuk Proses *Apostille* - Hukumonline.com